



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tuan HOWARD LITYO., Warga Negera Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 1982, selaku Direktur dari PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG, yang bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok I 1 Nomor : 55, RT.004/RW.011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Pemegang KTP nomor : 3173081603820003, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT I;

Tuan DAVY LITYO., Warga Negera Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Agustus 1952, selaku Komisaris Utama dan Pemegang 78.450 saham dari PT.SUMBER SENTOSA CEMERLANG yang bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk M V Nomor : 2, RT.005/RW.010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang KTP nomor : 3173081008520003, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II;**

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini telah memberi kuasa kepada RACHMAT SUMANTRI, SH., RIYAN BASIR PRATAMA, SH dan SATRIA UTAMA HALIM,SH., Para Advokat pada Kantor Hukum BUSAMA and Associates, yang berkantor di Rukan Kota Grogol Permai Blok F nomor 1-2, Jalan Prof.Dr. Latumenten Raya 19, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/BUSAMA&A/II/2021 tertanggal 6 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 27

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dengan Nomor
1172/SK/HK/2021/PN.Jkt.Utr untuk selanjutnya
disebut sebagai ----- **PARA**
PENGUGAT:

M e l a w a n

1. **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG.**, yang berkedudukan di Jakarta Utara, terakhir diketahui beralamat Kantor di Jalan Muara Karang Raya Nomor 111, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I;**

2. **Tuan DAVID ISRAEL SUPARDI.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal 15 Maret 1964, selaku Komisaris Utama dan Pemegang 183.050 saham dari PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG, yang bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok I 1 S Nomor 32, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang KTP dengan NIK : 3172011503640002, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rio Andre Winter Siahaan,SH.,MH, Agus Sakin Harta Maulana,SH.,MH, Yohannes Andryanus,SH, Andika Putraga Sembiring,SH.,MH, Sulaeman Khosyi Suharto,SH, Firly Thallia,SH, Andry Setiawan Kencana,SH, Sylvania Adriani Rusdianto,SH, Fitri Astari Asril,SH dan Fransisca Regina,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada HARTAMULYA, ANDRYANUS & SIAHAAN – Attorneys at Law yang beralamat di Palza Sentral Lt.15, Jalan Jend. Sudirman Kav.47 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 Juni 2021 dengan Nomor Reg. 1494/2021, untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II;**

3. **Tuan SAMAN TEDJA.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagan Siapi-Api, tanggal 07 Mei 1962, selaku Direktur dari

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SUMBER SENTOSA CEMERLANG, yang bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah VI Blok F -03, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Pemegang KTP dengan NIK : 3173010705620006, untuk selanjutnya disebut

----- **TERGUGAT**

III;

4. **Tuan TOTO BAGIYO.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal 15 Maret 1964, selaku Direktur Utama dari PT.SUMBER SENTOSA CEMERLANG, bertempat tinggal di jalan Mertilang XVII KC. I Nomor 20, Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Pemegang KTP dengan NIK : 3674031106610001, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**

5. **PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA.**, yang berkantor di Graha Global ITC Fatmawati Blok D2/8, Jalan RS Fatmawati Nomor : 39, RT.01/RW.05, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V;**

6. **NOTARIS DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU,SH.,MKN.**, yang berkantor di Komplek Ruko BSD Sektor 7 Blok RN Nomor 67, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada James H. Sinaga,SH.,MH, Andri Arija Hutasoit,SH, Anggita MT Panggabean, SH, Sarmanto,SH dan Rachman Hakim Azhari,SH Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Andri & Co yang beralamat di Jalan Cipinang Baru I Nomor 10 Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor 1795/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI;**

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL**

ADMINISTRASI HUKUM UMUM., yang beralamat
di Gedung Sentra Mulia Jalan HR. Rasuna Said
Kav. X-6/8 Lantai 3 dan 6 Jakarta Selatan, Jakarta
12940, untuk selanjutnya disebut

----- **TURUT**

TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Utara Nomor 214/Pen.Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tertanggal 29 Maret 2021
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29
Maret 2021 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan
Penggugat maupun Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2021, dibawah Register Perkara
No. 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

**I. LATAR BELAKANG DAN LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT.**

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 sesuai Akta Berita Acara Rapat
PERSEROAN Nomor 17, tanggal 04 Agustus 2018, dibuat di
hadapan SUJARDI, SH, MKN, MM, MH, Notaris berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mana dari rapat tersebut
menyetujui dan memutuskan :

- a. Penjualan atau pengalihan sebagian saham milik TERGUGAT
like pada PENGUGAT II sejumlah 450 (empat ratus lima puluh)
lembar saham;
- b. Perubahan susunan direksi dan komisaris yaitu masing-masing
PENGUGAT I sebagai Direktur dan PENGUGAT II sebagai
Komisaris Utama serta TERGUGAT II sebagai Komisaris;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



2. Bahwa kemudian terdapat peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PERSEROAN sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat dihadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, SH, Notaris di Jakarta, adapun atas peningkatan dimaksud PENGGUGAT II telah mengambil bagian dan disetor penuh sehingga saham yang dimiliki PENGGUGAT II menjadi total sejumlah 78.450 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham.
3. Bahwa kemudian merujuk penjelasan Posita angka 1 dan 2 di atas maka Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Susunan Pemegang Saham PERSEROAN atas perubahan direksi dan komisaris serta peningkatan modal dasar, modal di tempatkan dan disetor menjadi sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rupiah)
DENNY KURNIAWAN, S.IA	Direktur Utama	----	----
PENGGUGAT I	Direktur	----	----
PENGGUGAT II	Komisaris Utama	78.450	7.845.000.000
TERGUGAT II	Komisaris	183.050	18.305.000.000

4. Bahwa secara tidak sengaja pada awal bulan Juni 2020, PARA PENGGUGAT mendapat informasi dari pihak ketiga telah terjadi pembuatan akta Perubahan PERSEROAN, sehingga PARA PENGGUGAT kemudian mencari informasi melalui kantor notaris ARIS HENDRAWAN HALIM, SH., berkaitan dengan pembuatan akta perubahan PERSEROAN tersebut di atas, adapun pengecekan lebih lanjut akta perubahan sebagaimana tercantum dari Salinan Profil Perusahaan PERSEROAN, dikeluarkan secara daring oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 19 Juni 2020 ;
5. Bahwa berdasarkan Salinan Profil Perusahaan PERSEROAN a quo, TERNYATA BENAR atas PERSEROAN telah dibuat akta perubahan, yakni :
- akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
 - akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;



c. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

Kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI dalam jabatan / kapasitasnya sebagai Notaris;

6. Bahwa atas terbitnya akta nomor 02, nomor 03 dan nomor 08 tersebut telah terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rupiah)
TERGUGAT IV	Direktur Utama	----	----
TERGUGAT III	Direktur	----	----
PENGGUGAT II	-	78.450	7.845.000.000
TERGUGAT II	Komisaris	183.050	18.305.000.000
TERGUGAT V	-	1.000.000	100.000.000.000

7. Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Permintaan baik secara Lisan maupun Tertulis, atas Salinan dan Warkah berkaitan dengan akta perubahan nomor 02, nomor 03 dan nomor 08 a quo, kepada TERGUGAT VI, dimana atas permintaan tersebut TELAH DITOLAK / TIDAK DIKABULKAN oleh TERGUGAT VI untuk diberikan salinan akta maupun fotocopy warkahnya, DENGAN ALASAN DILARANG OLEH TERGUGAT II, meskipun kami telah mengingatkan kepada TERGUGAT VI, bahwa tindakan penolakan pemberian salinan dan fotocopy warkah tersebut melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan. ”

Juncto Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. ”

8. Bahwa atas permintaan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh TERGUGAT VI,



sehingga PARA PENGGUGAT melakukan Upaya Hukum (Legal Action), dengan cara mengajukan Gugatan ini, berdasarkan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

- “(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI TERGUGAT I / PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, DAN TERGUGAT VI, SERTA TURUT TERGUGAT.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHPerdata”) mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

10. Bahwa Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- Ada kesalahan”.

11. Bahwa unsur “Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)” dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



- a. Tindakan TERGUGAT II selaku pemegang saham dari PERSEROAN dalam menyelenggarakan RUPSLB dilakukan secara TERSEMBUNYI dan DENGAN ITIKAD JAHAT SENGAJA TIDAK MENGINFOKAN PARA PENGUGAT sebagai Pemegang saham dan Direktur, walaupun pada kenyataannya TERGUGAT II memiliki akses yang Lancar terhadap PARA PENGUGAT baik secara Lisan (via telepon) maupun secara Pesan Tertulis (via SMS / Whatsapp) namun tidak pernah sekalipun menghubungi atau memberi informasi atas diadakannya RUPSLB tersebut di atas.
- b. Tindakan TERGUGAT VI yang membuat akta:
 1. nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
 2. nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
 3. nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan tindakan TERGUGAT VI yang menolak untuk memberikan salinan dan warkah atas akta-akta tersebut kepada PARA PENGUGAT sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung, karena dilarang oleh TERGUGAT II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

- c. Tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Masyarakat yang Sadar dengan Hukum Positif Negara Republik Indonesia, DENGAN ITIKAD JAHAT / TIDAK BAIK SENGAJA DIAM dan menerima begitu saja pengangkatan Jabatan atas dirinya sebagai hasil dari Keputusan RUPSLB yang melawan Hukum, seperti ternyata dari akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI;
- d. Tindakan TERGUGAT V sebagai Badan Hukum Indonesia yang seharusnya taat terhadap Hukum Positif Indonesia, DENGAN ITIKAD JAHAT / TIDAK BAIK SENGAJA menerima serta masuk sebagai Pemegang 1.000.000 lembar Saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000.000, - dalam PERSEROAN. Lebih mengagetkan bahwa pada kenyataannya TERGUGAT V hanya memiliki modal sebesar Rp. 2.500.000.000, -, seperti ternyata dari Salinan Profil Perusahaan TERGUGAT V yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal 19 Juni 2020

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



sehingga sangat tidak masuk akal melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 100.000.000.000, - kedalam PERSEROAN;

12. Bahwa unsur “Perbuatan itu harus melawan hukum” dalam perkara a quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yang berisikan Perubahan Data Perseroan (RUPSLB perubahan Direksi dan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham) nomor 02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAK SAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan – ketentuan sah nya penyelenggaraan RUPSLB yang telah disyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN, khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham PERSEROAN, yakni :

a. baik PENGGUGAT I dalam kedudukan sebagai Direktur dan/atau PENGGUGAT II dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama tidak pernah melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB dalam acara apapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.”

“(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris...”

Kemudian lebih lanjut untuk tata cara RUPS harus juga memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang-Undang, sebagaimana kutipan dalam Pasal 82 UUPT:

“(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

(3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

- (4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5). Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

namun fakta hukumnya tidak seluruh Pemegang Saham hadir yaitu tidak hadirnya PENGGUGAT II pada saat akta perubahan baik atas akta nomor 02, 03 dan 08 a quo, sehingga keputusan akta perubahan a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum.

- b. PENGGUGAT II dalam kedudukan sebagai pemegang saham tidak pernah meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk mengadakan RUPSLB dalam acara apapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UUPT,yang berbunyi sebagai berikut :

“(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ... pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri”

- c. PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapat undangan atau panggilan untuk menghadiri RUPSLB, baik secara lisan ataupun tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUPT,yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....”

“(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...”



- d. Bahwa baik PARA PENGGUGAT, tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai Pemecatan / Pemberhentian Jabatannya sebagai Direktur dan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 119 UUPT, oleh karena itu telah dilanggar haknya yang berupa kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;
- e. Akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020, dibuat 1 (satu) hari setelah akta nomor 02 (Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris), dimana dalam RUPSLB tidak seluruh pemegang saham hadir dalam RUPSLB, sehingga MUTLAK harus ada Panggilan / Undangan Rapat dalam waktu 14 Hari sebelum RUPSLB diadakan;

JELAS hal tersebut menyalahi ketentuan atas sahnya penyelenggaraan RUPSLB serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa unsur “Ada kerugian” yang secara nyata dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, serta TURUT TERGUGAT, yakni sebagai berikut:

- a. Dengan diberhentikannya PENGGUGAT I dari Jabatannya sebagai Direktur PERSEROAN dan PENGGUGAT II dari jabatannya sebagai Komisaris Utama secara tidak hormat dengan tanpa alasan dan dasar yang kuat, maka mengakibatkan masyarakat umum dan pihak – pihak yang terkait menjadi tidak percaya lagi terhadap PARA PENGGUGAT, dimana di sisi lain selama ini PARA PENGGUGAT merupakan investor yang SANGAT BONAFIDE dalam bidang Alutsista;
- b. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang teratur dan sistematis tersebut terhadap PARA PENGGUGAT, bila dinilai secara immaterial sulit untuk menyebutkannya dalam angka kerugian, akan tetapi PARA PENGGUGAT memastikan nilai kerugian immateriil tersebut yang diderita adalah sebesar Rp.10.000.000.000, - (sepuluh milyar Rupiah);
- c. Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, atas akta nomor 02, 03 dan 08 a quo, serta



setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PERSEROAN dalam bentuk apapun itu yang dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

III. TINDAKAN PARA TERGUGAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

14. Bahwa merujuk kepada penjelasan posita serta Fakta-Fakta tersebut di atas (vide pasal 1365 KUHPdata) lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A. Moegni Djodiredjo, S.H., dalam literature yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (kutipan):

"Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka "daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
- Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda".

15. Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya tersebut di atas adalah jelas bahwa tindakan PARA TERGUGAT dalam atas akta nomor 02, 03 dan 08 a quo, telah melawan hukum yang nyata-nyata telah salah dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT uraikan, sampaikan dan paparkan di atas, maka mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraa quo untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan blokir terhadap Data Perseroan Terbatas atas nama PERSEROAN ke dalam Data base Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kantor TURUT TERGUGAT, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah, baik berdasarkan Anggaran Dasar PERSEROAN maupun Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT VI yang menolak permintaan PARA PENGGUGAT untuk memberikan Salinan Akta dan Warkah atas akta:
 1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
 2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
 3. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;kepada PARA PENGGUGAT sebagai Pihak yang Mempunyai Kepentingan Langsung, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:
 1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
 2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
 3. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan:
 1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
 2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
 3. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan:
 - a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0218792, tanggal 13 Mei 2020.



- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0219060, tanggal 14 Mei 2020.
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia:AHU-0041802.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020.
- d. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar:AHU-AH.01.03-0254120, tanggal 19 Juni 2020.
- e. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0254125, tanggal 19 Juni 2020.

kesemuanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Sah dan memiliki Kekuatan Hukum Mengikat:

- a. akta nomor 17,tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh SUJARDI, S.H., M.Kn, M.M., M.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0233968, tertanggal 20 Agustus 2018;
- b. Nomor 19,tanggal 22 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, SH,Notaris di Jakarta dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0267129, tertanggal 23 Nopember 2018
- c. akta nomor 23,tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.,Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018,serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018.



8. Menyatakan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Susunan Pemegang Saham P.T.SUMBER SENTOSA CEMERLANG yang Sah dan Mengikat Secara Hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rupiah)
DENNY KURNIAWAN, S.IA	Direktur Utama	----	----
PENGGUGAT I	Direktur	----	----
PENGGUGAT II	Komisaris Utama	78.450	7.845.000.000
TERGUGAT III	Komisaris	183.050	18.305.000.000

- berdasarkan akta nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018;
9. Menghukum TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara a quo;
11. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan putusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo;
13. Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij vooraad), verzet, Banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- Atau setidaknya-tidaknya dapat dijatuhkan putusan yang adil (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Majelis Hakim berpendapat kalau Tergugat I dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah hadir Kuasanya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah hadir Kuasanya maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu : Tiares Sirait, SH.,MH. berdasarkan Penetapan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator, maka atas Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 23 Agustus 2021, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Ternyata juga Mempersoalkan Tindakan Pemerintahan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintahan, Bahkan Para Penggugat juga Menuntut Batalnya / Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara / Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Turut Tergugat, sehingga Jelas yang Berwenang Memeriksa



dan Mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Bukan Pengadilan Negeri

1. Dapat dicermati, Para Penggugat juga menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintahan (vide ad. II, Poin 11 huruf d, Poin 13 Surat Gugatan):

- PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, DAN TERGUGAT VI, SERTA TURUT TERGUGAT.

- Bahwa unsur “Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)” dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

d. Tindakan TERGUGAT V sebagai Badan Hukum Indonesia yang seharusnya taat terhadap Hukum Positif Indonesia, DENGAN ITIKAD JAHAT / TIDAK BAIK SENGAJA menerima serta masuk sebagai pemegang 1.000.000 lembar saham dengan nominal Rp 100.000.000.000,- dalam PERSEROAN. Lebih mengagetkan bahwa pada kenyataannya TERGUGAT V hanya memiliki modal sebesar Rp 2.5000.000.000,- seperti ternyata dari Salinan Profil Perusahaan TERGUGAT V yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal 19 Juni 2020...”

- Bahwa unsur “Ada kerugian” yang secara nyata dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, serta TURUT TERGUGAT, yakni sebagai berikut...

2. Selain itu, Para Penggugat juga menuntut agar Tindakan Pemerintahan / Keputusan Tata Usaha Negara Turut Tergugat dibatalkan / dinyatakan tidak sah, selain juga menghendaki Turut Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan tertentu (vide petitum dalam provisi, petitum dalam pokok perkara no. 6 dan no. 11):

- DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan blokir terhadap Data Perseroan Terbatas atas nama PERSEROAN ke dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kantor TURUT TERGUGAT, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

- DALAM POKOK PERKARA



6. Menyatakan:

- a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020.
- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020.
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: AHU-0041802.AH.001.02.Tahun 2020 tanggal 19 Juli 2020.
- d. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0254120 tanggal 19 Juni 2020.
- e. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0254125 tanggal 19 Juni 2020.

kesemuanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan putusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

3. Berdasarkan hal – hal tersebut, karena subjek gugatan adalah Badan/Pejabat Pemerintahan (i.c. Turut Tergugat) dan objek gugatan adalah Tindakan Pejabat Pemerintahan/Keputusan PTUN, sekaligus menuntut agar Turut Tergugat melakukan tindakan – tindakan tertentu/menyatakan Tindakan Pejabat Pemerintahan a quo adalah tidak sah; jelas bahwa jenis sengketa dalam perkara a quo adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau Sengketa Tata Usaha Negara yang seluruhnya menjadi wewenang penuh dari Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan:

- 3.1. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 97 ayat (8) jo. Pasal 97 ayat (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) jo. Pasal 87 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”).



Untuk mempersingkat uraian, keseluruhan ketentuan tersebut menentukan bahwa; (i) Turut Tergugat adalah Badan/Pejabat Pemerintahan; (ii) Surat - Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dan/atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan Turut Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara; dan (iii) adanya dalil dan petitum yang diajukan terhadap—dan mempersoalkan hal – hal dalam poin (i) dan poin (ii), serta menuntut tindakan tertentu dari Turut Tergugat/menuntut tidak sah dan/atau batalnya tindakan Pejabat Pemerintah bersangkutan, terkategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara; dan (iv) yang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 3.2. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (“Perma PMH Pemerintah”).

Secara jelas juga telah menentukan; (i) Turut Tergugat adalah Badan/Pejabat Pemerintahan; (ii) Surat - Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dan/atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan Turut Tergugat adalah tindakan Pejabat Pemerintah; dan (iii) adanya dalil dan petitum yang diajukan terhadap—dan menyatakan hal – hal dalam poin (i) dan poin (ii) sebagai suatu perbuatan melawan hukum, serta menuntut tindakan tertentu dari Turut Tergugat/menuntut tidak sah dan/atau batalnya tindakan Pejabat Pemerintah bersangkutan, terkategori sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan (iv) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Dengan demikian, secara sederhana telah dapat kembali disimpulkan karena sengketa dalam perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan/atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara—sedangkan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- B. Surat Gugatan Para Penggugat disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, serta Mengandung Berbagai Pertentangan, sehingga Mengakibatkan Kaburnya Surat Gugatan (Obscur Libel)
5. Setelah mencermati keseluruhan dalil dalam Surat Gugatan, terdapat berbagai uraian yang mengakibatkan Surat Gugatan kabur (obscur libel), yakni:
- B.1. Para Penggugat Mencampur adukkan Berbagai Persoalan Hukum yang Masing – Masing Berbeda dan Tidak Berhubungan Satu dengan Lainnya, sehingga Harus diperiksa secara Tersendiri dan Terpisah
6. Dengan merujuk pada dalil Para Penggugat dalam Poin 7, Poin 8, Poin 11 s.d. Poin 15, Petitum dalam Provisi, Petitum Poin 3 s.d. 6 dan 11 dalam Pokok Perkara, Para Penggugat mencampurkan berbagai persoalan hukum berbeda, yakni:
- a. Persoalan tindakan – tindakan Tergugat VI yang dinilai telah “menghalang-halangi,” diperolehnya Akta – Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa / “RUPS-LB” PT Sumber Sentosa Cemerlang (“SSC” / Tergugat I);
 - b. Tindakan Tergugat II yang dinilai telah menyelenggarakan RUPS-LB PT SSC dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang “tidak berkeberatan,” dengan pengangkatan jabatan sebagai pengurus berdasarkan RUPS-LB PT SSC yang dilaksanakan Tergugat II;
 - d. Tindakan Tergugat V yang “tidak berkeberatan,” masuk sebagai pemegang saham pada PT SSC;
 - e. Persoalan keabsahan Akta – Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC;
 - f. Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan yang telah menghasilkan keputusan RUPS-LB yang merugikan Para Penggugat; dan
 - g. Persoalan tindakan – tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan tindakan pemerintahan berupa penerbitan Surat – Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar



dan/atau Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SSC.

7. Adapun persoalan - persoalan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah persoalan – persoalan yang masing – masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai keterkaitan erat satu dengan yang lainnya —sehingga tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan (i.c. berupa keterkaitan erat / koneksitas), sebagaimana dapat dirujuk dalam Putusan Mahkamah Agung No. 880 K / Sip / 1970 tertanggal 6 Mei 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2990 K / PDT / 1990 tertanggal 23 Mei 1992:

- Gugatan yang digabung adalah sejenis: Adalah tidak terpenuhi karena dalil dan petitum terhadap masing-masing tergugat adalah berbeda, terlebih dengan mencermati dalil dan petitum terhadap Turut Tergugat adalah berbeda jenis sengketa dan kewenangan mengadilinya.
- Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut sama: Juga secara nyata tidak terpenuhi, sebab selain menuntut ganti rugi, Para Penggugat juga menuntut penyelesaian untuk menyatakan sah/tidaknya Akta-Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB, dan Tindakan – Tindakan Pemerintahan/Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.
- Hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat adalah sama: Jelas berbeda, sebab Para Tergugat (dan Turut Tergugat) adalah berbeda kedudukan dan status hukumnya dalam konteks perkara ini (i.c. apakah sebagai pemegang saham, pengurus, notaris, atau pejabat pemerintah).
- Pembuktian adalah sama dan mudah: Jelas tidak terpenuhi dalam perkara ini, karena beban pembuktian Para Penggugat adalah tercampur-aduk, dimana Para Penggugat harus membuktikan apakah masing-masing tindakan dari Tergugat (dan Turut Tergugat) yang masing – masing berbeda tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH;

Sehingga TIDAK TERPENUHI syarat “koneksitas,” dalam Surat Gugatan Para Penggugat—dan oleh karena itu terhadap masing –



masing persoalan hukum yang diajukan dalam Surat Gugatan sebagaimana Tergugat II singgung dalam poin 6, haruslah diselesaikan secara tersendiri dan terpisah.

8. Lebih lanjut, dengan kembali mencermati bahwa hukum acara dalam penyelesaian perkara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalah berbeda, maka juga tidak terpenuhi syarat penggabungan gugatan yang ditentukan dalam Huruf M Poin 3 hlm. 60 Buku II Mahkamah Agung – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
9. Dengan demikian, karena Surat Gugatan Para Penggugat terdiri dari berbagai gabungan gugatan, namun tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan, maka Surat Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).

B.2. Para Penggugat telah Mengajukan dalil dan Tuntutan terhadap Turut Tergugat untuk Melakukan Perbuatan Hukum Tertentu dan/atau Menyatakan Tindakan Pemerintah / Keputusan TUN yang dilakukan Turut Tergugat Tidak Sah, hal Mana Tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata

10. Sebagaimana juga telah Tergugat II uraikan dalam ad. A, khususnya pada Poin 1 dan Poin 2, selain mengajukan dalil – dalil dan tuntutan terhadap Para Tergugat, ternyata Para Penggugat juga menuntut agar Turut Tergugat dihukum melakukan suatu perbuatan tertentu, selain juga menuntut agar tindakan/keputusan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah secara hukum.
11. Adapun dalil posita serta petitum Para Penggugat tersebut jelas tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, sesuai doktrin dan preseden yang diterapkan hingga saat ini:

11.1. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,” hlm. 2:

“Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat...

...Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang – orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan... Mereka



dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.”

- 11.2. Putusan Mahkamah Agung No. 201 K / Sip / 1974 tertanggal 28 Januari 1976:

“Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang – orang, bukan penggugat, dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak – pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.”

12. Dengan demikian, karena Para Penggugat dalam Surat Gugatannya juga telah memposisikan Turut Tergugat sebagai pihak yang melanggar hak Para Penggugat, selain juga menuntut Turut Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (i.c. mencatatkan blokir terhadap data perseroan PT SSC / Tergugat I, mencatatkan putusan ke database sistem administrasi AHU), bahkan menuntut batalnya tindakan pemerintahan / keputusan tata usaha negara dari Turut Tergugat—hal mana seluruhnya tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).

B.3. Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap, Khususnya Mengenai Sahnya RUPS-LB dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Tergugat I Pasca RUPS-LB dan Akta – Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Tergugat I yang dipersoalkan dalam Surat Gugatan, Hal Mana Menimbulkan Pertentangan/Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan

13. Akta – Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC (Tergugat I) yang telah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yakni:
- a. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT SSC No. 17 tertanggal 4 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat (“Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 17/2018”) yang telah diterima perubahan data perseroannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHU-AH.01.03-0233968 tertanggal 20 Agustus 2018.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT SSC No. 19 tertanggal 22 November 2018 yang dibuat di hadapan Tergugat VI (“Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 19/2018”) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima perubahan data perseroannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHU-AH.01.03-0267129 tertanggal 23 November 2018.

- c. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT SSC No. 23 tertanggal 24 November 2018 yang dibuat di hadapan Tergugat VI ("Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 23/2018") yang telah diterima perubahan data perseroannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHU-AH.01.03-0270449 tertanggal 3 Desember 2018; dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0028246.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 3 Desember 2018.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 02 tertanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat VI ("Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020") yang telah diterima perubahan data perseroannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHU-AH.01.03-0218792 tertanggal 13 Mei 2020.
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat VI ("Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020") yang telah diterima perubahan data perseroannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHU-AH.01.03-0219060 tertanggal 14 Mei 2020.
- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 08 tertanggal 19 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat VI ("Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020") yang telah diterima perubahan data perseroannya melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SSC No. AHU-AH.01.03-0254120 tertanggal 19 Juni 2020; dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0041802.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 19 Juni 2020.

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Akan tetapi, Para Penggugat dengan ITIKAD BURUK tidak pernah mengungkapkan bahwa PASCA akta – akta tersebut, PT SSC telah kembali mengadakan RUPS-RUPS-LB sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC No. 03 tertanggal 18 September 2020 dibuat di hadapan Tergugat VI (“Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / September 2020”) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU-0077040.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020; dan perubahan data perseroannya juga telah diterima Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0408740 tertanggal 18 November 2020.

Adapun berdasarkan akta a quo, sekalipun komposisi kepemilikan sahamnya adalah sama dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 23/2018, akan tetapi berbeda dalam susunan pengurusnya (i.e. Penggugat I tidak berkedudukan sebagai Direktur).

15. Sebagai akibatnya, secara formil saja, dengan mencermati Para Penggugat hanya menuntut agar 3 (tiga) akta sebelum Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / September 2020 dinilai tidak sah dan tidak berlaku, sementara di sisi lain menuntut disahkannya susunan pengurus berdasarkan; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 17/2018; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 19/2018 dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 23/2018 (vide Petitum Poin 6 s.d. 8 Surat Gugatan)—seluruhnya adalah BERTENTANGAN/BERSIFAT KONTRADIKTIF dengan fakta telah berlakunya secara sah Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / September 2020.
16. Sebab jikapun tuntutan Para Penggugat a quo dapat dikabulkan (QUOD-NON), akan tetapi seluruh tuntutan tersebut TIDAK AKAN DAPAT TERLAKSANA, mengingat tidak pernah diuji dan tetap berlakunya perubahan anggaran dasar dan data perseroan PT SSC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / September 2020.
17. Sementara terkait uraian Para Penggugat dalam Poin 13 huruf c karena tidak didahului dengan uraian posita yang jelas serta tidak diikuti dengan petitum atas dalil tersebut, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.



18. Berdasarkan hal – hal tersebut, telah terbukti bahwa karena Surat Gugatan tidak menguraikan fakta – fakta secara lengkap, maka petitum yang diuraikan adalah bersifat bertentangan satu kondisi riil saat ini, dan tidak dapat mungkin terlaksana, sehingga gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).
- C. Terdapat Persoalan Serupa saat ini juga tengah diperiksa dalam perkara pidana dengan No. Register Perkara 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR. (Eksepsi Litis Pendentis)
19. Karena salah satu yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat adalah untuk menyatakan tidak sahnya RUPS-LB PT SSC sebagaimana dituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020; kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk juga mencermati pokok perkara dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR. ("Perkara 846")
20. Sebab telah menjadi fakta bahwa pokok sengketa dalam Perkara 846 mengandung persamaan dengan perkara a quo—yakni antara lain untuk menguji sah/tidaknya prosedur RUPS-LB pada PT SSC dan penyusunan akta – akta pernyataan keputusan RUPS-LB PT SSC bersangkutan yang dibuat di hadapan Tergugat VI, yang sudah tentunya akan menguji hal – hal yang sama/serupa.
21. Dengan mencermati FAKTA tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa; (i) pemeriksaan dalam perkara a quo harus ditunda hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dalam Perkara 846; dan (ii) diperiksanya perkara a quo bersama – sama dengan Perkara 846, sangat berpotensi menimbulkan putusan yang saling bertentangan (litis pendentis), sehingga kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).
- II. DALAM POKOK PERKARA
22. Tergugat II MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali mengenai hal – hal yang Tergugat II akui secara tegas, dengan uraian – uraian yang akan diungkapkan pada bagian ini.
23. Perlu Tergugat II tegaskan terlebih dahulu, bahwa Tergugat II adalah tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap



Para Penggugat, sebab seluruh RUPS-LB PT SSC telah diselenggarakan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku, selain juga sama sekali tidak menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat.

- A. Tergugat II adalah Pemilik Saham sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) pada PT SSC, dan oleh karena itu Memiliki Wewenang Penuh untuk Mengambil Keputusan dalam RUPS-LB PT SSC, Sementara Hadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPS-LB Sama Sekali Tidak akan Mempengaruhi Keputusan RUPS-LB PT SSC

24. Sebagaimana juga DIAKUI oleh Para Penggugat (vide Poin 6 Surat Gugatan), fakta menunjukkan bahwa sebelum diadakannya RUPS-LB yang dipersalkan dalam perkara a quo, yakni berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 23/2018, komposisi pemegang saham PT SSC secara berturut – turut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Kepemilikan Saham PT SSC Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC 23 / November 2018

Pemilik Saham	Jumlah	Persentase
Sdr. David Israel Supardi (Tergugat II)	183.050	70%
Sdr. Davy Lityo (Penggugat II)	78.450	30%

25. Setelahnya, secara berturut – turut komposisi pemegang saham PT SSC adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Kepemilikan Saham PT SSC Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No. 02 / Mei 2020

Pemilik Saham	Jumlah	Persentase
Sdr. David Israel Supardi (Tergugat II)	183.050	70%
Sdr. Davy Lityo (Penggugat II)	78.450	30%

Tabel 3. Komposisi Kepemilikan Saham PT SSC Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No. 03 / Mei 2020

Pemilik Saham	Jumlah	Persentase
Sdr. David Israel Supardi (Tergugat II)	183.050	70%
Sdr. Davy Lityo (Penggugat II)	78.450	30%

Tabel 4. Komposisi Kepemilikan Saham PT SSC Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No. 08 / Juni 2020



Pemilik Saham	Jumlah	Persentase
Sdr. David Israel Supardi (Tergugat II)	183.050	14.5%
Sdr. Davy Lityo (Penggugat II)	78.450	6.5%
PT Quantum Nikkeru Nusantara (Tergugat V)	1.000.000	79%

Tabel 5. Komposisi Kepemilikan Saham PT SSC Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No. 03 / September 2020

Pemilik Saham	Jumlah	Persentase
Sdr. David Israel Supardi (Pemohon)	183.050	70%
Sdr. Davy Lityo (Pelapor)	78.450	30%

26. Selanjutnya dapat dicermati mengenai syarat kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS-LB sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 87 ayat (2) jo. Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) yang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar PT SSC, sebagai berikut:

- Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:
“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”
- Pasal 87 ayat (2) UU Perseroan Terbatas:
“Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.”
- Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:
“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran



dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

➤ **Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar PT SSC:**

“RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi”

27. Berdasarkan rincian pada Tabel 1 s.d. Tabel 5, serta ketentuan Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 87 ayat (2) jo. Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dihubungkan dengan RUPS-LB yang dipersoalkan Para Penggugat, yakni sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020; Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020; dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020, secara sederhana dapat disimpulkan fakta – fakta berikut:

- a. Tergugat II adalah pemilik saham mayoritas sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan Komisaris pada PT SSC, sementara Penggugat II hanya memiliki sebanyak 30% (tiga puluh persen), sedangkan Penggugat I sama sekali tidak memiliki saham pada PT SSC;
- b. Dengan telah hadir dan dikeluarkannya suara oleh Tergugat II selaku pemilik saham mayoritas dan Komisaris pada RUPS-LB a quo berarti telah terpenuhi syarat kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS-LB bersangkutan (i.e. 2/3 dari seluruh saham disetor), sehingga penyelenggaraan serta seluruh keputusan yang diambil dalam RUPS-LB tersebut adalah sah secara hukum; dan
- c. Hadir / tidaknya Para Penggugat dalam RUPS bersangkutan, dan setuju / tidaknya Para Penggugat terhadap perubahan komposisi pengurus, pemegang saham, atau perubahan data perseroan / anggaran dasar lainnya pada PT SSC faktanya SAMA SEKALI TIDAK AKAN MEMPENGARUHI keputusan pada RUPS-LB PT SSC.

28. Dengan demikian, sebenarnya secara sederhana saja telah dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil dan tuntutan Para Penggugat yang pada akhirnya mempersoalkan “hasil,” dari RUPS-LB PT SSC berupa “pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II, dahulu sebagai direktur dan komisaris PT SSC,” (vide Poin 13 Surat Gugatan) adalah TIDAK BERDASARKAN FAKTA / DIDASARKAN ASUMSI – ASUMSI SEMATA,



mengingat Para Penggugat sama sekali tidak berhak serta tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan satu dan lain hal dalam RUPS-LB PT SSC. Sehingga keseluruhan Surat Gugatan adalah HARUS DITOLAK.

- B. Tergugat II sebagai Masyarakat Awam telah Menyerahkan Prosedur Penyelenggaraan RUPS-LB PT SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris, hal Mana telah diakui secara Tegas oleh Tergugat VI dalam Perkara 846; Lagipula Para Penggugat juga Telah Membalikkan Beban Pembuktian Kepada Para Tergugat terkait Keabsahan Prosedur Penyelenggaraan RUPS-LB PT SSC, sebab Para Penggugat Tidak Pernah dapat Menunjukkan adanya Putusan Dewan Kehormatan Notaris yang Wajib Terlebih dahulu Memeriksa dan Memutus Tuduhan Para Penggugat

29. Tergugat II MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat yang mempersoalkan seolah – olah RUPS-LB tidak diselenggarakan sesuai prosedur yang berlaku (i.e. terkait pemanggilan penyelenggaraan RUPS-LB), dan bahwa Tergugat II adalah pihak yang bertanggungjawab terkait penyelenggaraan dan penginformasian diadakannya RUPS-LB pada PT SSC (vide Poin 11 s.d. 14 Surat Gugatan).

Juga perlu Tergugat II tegaskan bahwa dalil – dalil Para Penggugat a quo adalah upaya MEMUTARBALIKKAN BEBAN PEMBUKTIAN kepada Tergugat II dan para tergugat lainnya, hal mana secara nyata BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 163 H.I.R., jo. Pasal 1865 KUHPerdara.

30. PERTAMA, fakta menunjukkan bahwa Tergugat II sama sekali tidak mengetahui, dan tidak dilibatkan dalam rangkaian formalitas pelaksanaan RUPS-LB PT SSC. Kenyataan tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat VI secara langsung dalam pemeriksaan Tergugat VI sebagai Saksi dalam Perkara 846, dimana Tergugat VI antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang menyusun draft dokumen – dokumen terkait penyelenggaraan RUPS-LB PT SSC yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020; Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020; dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020, termasuk mengenai risalah RUPS-LB.



- Bahwa Terdakwa (i.c. Tergugat II) hanya saksi panggil untuk menandatangani dokumen – dokumen yang saksi persiapkan.
- Bahwa Terdakwa (i.c. Tergugat II) tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dokumen – dokumen RUPS-LB PT SSC.
- Bahwa sebelum membuat akta atas RUPS-LB saksi menerangkan kepada Terdakwa (i.c. Tergugat II) bahwa seluruh persyaratan RUPS-LB PT SSC sudah lengkap, dan terdakwa hanya tinggal menandatangani dokumen – dokumen yang sudah saksi persiapkan.

Berdasarkan hal - hal tersebut, jikapun ada satu dan lain hal yang tidak dipenuhi dalam proses pelaksanaan RUPS-LB PT SSC (QUOD-NON, JIKA ADA), faktanya Tergugat II sama sekali tidak mengetahui satu dan lain hal terkait prosedur pelaksanaan RUPS-LB PT SSC, dan sebagai masyarakat awam, adalah sangat wajar apabila Tergugat II tidak mempertanyakan pernyataan – pernyataan dari Tergugat VI selaku notaris yang menyampaikan bahwa RUPS-LB PT SSC telah dapat dilaksanakan, dan bahwa seluruh persyaratan pelaksanaan RUPS-LB sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku telah dipenuhi.

Sehingga jikapun ada persyaratan yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan RUPS-LB PT SSC (QUOD-NON, JIKA ADA), adalah KELIRU DAN TIDAK BERDASAR untuk mempersalahkan Tergugat II.

31. KEDUA, dalil – dalil Para Penggugat a quo jelas merupakan PELANGGARAN terhadap ketentuan Pasal 163 H.I.R., jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang secara tegas mengatur bahwa beban pembuktian ada pada penggugat selaku pihak yang mendalilkan suatu peristiwa dan/atau suatu hak. Dengan kata lain, dalam perkara ini Para Penggugat telah memutarbalikkan beban pembuktian dengan menuntut agar Para Tergugat-lah yang membuktikan telah melaksanakan RUPS-LB PT SSC dengan sesuai prosedur—padahal dalil tersebut DIKEMUKAKAN / DITUDUHKAN OLEH PARA PENGGUGAT.

Pelanggaran terhadap prinsip beban pembuktian a quo semakin nyata terlihat dengan mencermati Para Penggugat tidak dapat melengkapi Surat Gugatannya dengan Putusan dari Majelis Pengawas Notaris yang secara konklusif menyatakan telah terjadi pelanggaran etik oleh Tergugat IV sebagai akibat adanya kekurangan prosedur dalam RUPS-LB PT SSC dan/atau penyusunan Akta-Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC, sesuai ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 73 Undang –



Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”).

32. KETIGA, fakta – fakta tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa Para Penggugat sebenarnya TIDAK PERNAH melaksanakan kegiatan pengurusan atas PT SSC / Tergugat I, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 97 jo. Pasal 100 jo. Pasal 101 jo. Pasal 108 UU Perseroan Terbatas, termasuk untuk mengadakan RUPS Tahunan, menyediakan Laporan Tahunan, dan membagikan dividen pada PT SSC—terlebih dengan menghubungkan dalil – dalil Para Penggugat sendiri dalam Poin 4 dan Poin 5 yang bahkan tidak mengetahui adanya perubahan – perubahan terhadap data perseroan dan anggaran dasar Tergugat I. Dengan demikian, adalah sangat janggal dan tidak berdasar hukum saat ini melalui Surat Gugatannya Para Penggugat secara tiba – tiba mempersoalkan adanya RUPS-LB PT SSC yang antara lain “memberhentikan,” Para Penggugat dari jabatannya, dan seolah – olah memperhitungkan peristiwa tersebut sebagai suatu kerugian. Lagipula dengan merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB No. 03 / September 2020, Penggugat II adalah berada dalam posisi / kedudukan yang sama dengan akta – akta yang tidak dipersoalkan Para Penggugat, yakni dalam komposisi dan jumlah saham (i.c. 30% dari total saham disetor dan ditempatkan pada PT SSC).
33. Berdasarkan KETIGA fakta tersebut, dapat kembali disimpulkan bahwa dalil – dalil Para Penggugat yang menuduh Tergugat II telah mengadakan RUPS-LB pada PT SSC secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar PT SSC (i.c. terkait proses pemanggilan RUPS-LB), seluruhnya adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, bertentangan dengan ketentuan mengenai beban pembuktian, dan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat—sehingga keseluruhan prosedur RUPS-LB dan keputusan yang diambil didalamnya dalam akta – akta pernyataan keputusan RUPS-LB PT SSC adalah sah secara hukum. Oleh karena itu, seluruh dalil Para Penggugat a quo HARUS DITOLAK.
- C. Tergugat II Tidak Pernah Memerintahkan Tergugat VI untuk Tidak Memberikan Salinan Akta-Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC / Tergugat I kepada Para Penggugat



34. Sehubungan dengan uraian pada ad. B, dalil – dalil Para Penggugat yang menuduh Tergugat II telah “memerintah,” Tergugat VI untuk tidak menyerahkan salinan Akta – Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC juga didasarkan pada PEMUTARBALIKKAN BEBAN PEMBUKTIAN kepada Tergugat II dan Tergugat VI, dan didasarkan pada asumsi – asumsi Para Penggugat.
35. Sebab faktanya, Tergugat II sama sekali tidak pernah mengeluarkan “perintah,” dalam bentuk apapun kepada Tergugat VI—termasuk untuk tidak memberikan salinan Akta – Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SSC yang diminta oleh Para Penggugat.
36. Dengan demikian, jikapun Tergugat VI pernah menolak permintaan Para Penggugat untuk memberikan salinan Akta – Akta PT SSC (QUOD-NON), maka hal tersebut TIDAK TERJADI ATAS SEPENGETAHUAN—APALAGI ATAS PERINTAH DARI TERGUGAT II, melainkan adalah tindakan sepihak dari Tergugat IV.
37. Lagipula karena telah Tergugat II sangkal, maka dalil – dalil tersebut seluruhnya adalah menjadi beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 163 H.I.R., jo. Pasal 1865 KUHPerdara—dan karena dalam Surat Gugatannya ternyata Para Penggugat mengajukan dalilnya dengan berdasarkan asumsi – asumsi semata, maka Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MENOLAK dalil Para Penggugat a quo.
- D. Sama Sekali Tidak ada Kerugian yang dialami Para Penggugat sebagai Akibat dari Pelaksanaan RUPS-LB PT SSC / Tergugat I
38. Dalam Surat Gugatannya, sebagaimana diuraikan pada Poin 13, satu – satunya dalil “konkrit,” mengenai dugaan kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat sebagai akibat “diberhentikannya” Para Penggugat dari jabatan sebagai direksi dan komisaris pada PT SSC, hal mana dinilai “menghilangkan kepercayaan dari masyarakat umum, terlebih mengingat Para Penggugat merupakan investor yang sangat bonafide dalam bidang Alutsista”.
39. Sehubungan dengan uraian mengenai dugaan kerugian tersebut, secara lengkap dapat kami tegaskan, bahwa PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENDERITA KERUGIAN DALAM BENTUK APAPUN sebagai akibat pelaksanaan RUPS-LB PT SSC, sebab:
- a. Fakta menunjukkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah menjalankan tindakan kepengurusan atas PT SSC,



sebagaimana juga telah menjadi FAKTA dalam Perkara 846—dan sebaliknya Tergugat II-lah yang dalam kesehariannya terpaksa memimpin kegiatan operasional PT SSC. Selain itu, Tergugat II juga merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh atas seluruh biaya / pengeluaran PT SSC, dan merupakan pihak yang juga bertanggungjawab dalam hal PT SSC menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, karena sejak awal diangkat (i.c. pada tahun 2018) Para Penggugat ternyata TIDAK PERNAH menjalankan tindakan kepengurusan apapun, bahkan telah secara sukarela menyerahkan kepengurusan PT SSC kepada Tergugat II, terjadinya perubahan komposisi pengurus a quo tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu “kerugian” bagi Saksi Davy Lityo dan Saksi Howard Lityo.

- b. Terdakwa tidak pernah menjanjikan, baik kepada Penggugat I dan/atau Penggugat II, bahwa keduanya akan diangkat sebagai pengurus pada PT SSC—dan sempat diangkatnya Para Penggugat seluruhnya adalah atas itikad baik dan kebijakan pribadi dari Terdakwa. Sehingga ketika Para Penggugat ternyata terbukti sama sekali tidak pernah melaksanakan tindakan pengurusan atas PT SSC, tentu juga telah terbukti bahwa Para Penggugat sebenarnya adalah tidak layak menjadi pengurus pada PT SSC, dan beralasan hukum untuk diberhentikan/diganti.
- c. Lagipula karena pada akhirnya yang dipersiapkan oleh Para Penggugat adalah pemberhentiannya dari pengurus pada PT SSC, dengan merujuk kembali pada fakta – fakta dalam Tabel 1 s.d. Tabel 3, dimana Tergugat II adalah pemilik saham mayoritas yang melebihi 2/3 saham disetor dan ditempatkan pada PT SSC (i.c. sebesar 70%), maka secara otomatis Tergugat II MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG PENUH untuk mengambil keputusan, termasuk untuk memberhentikan Para Penggugat—dan kehadiran, penolakan, persetujuan Para Penggugat TIDAK AKAN MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TERSEBUT.
- d. Juga dapat disinggung, bahwa sama sekali tidak ada hubungan kausalitas antara pemberhentian Para Penggugat a quo melalui RUPS-LB yang sah dengan “hilangnya kepercayaan masyarakat umum,” selain juga tidak ada kaitannya dengan keahlian dan



pengetahuan Para Penggugat dalam bidang Alutsista—terlebih dengan mencermati keseluruhan peristiwa / proses a quo terjadi secara privat / tidak diumumkan kepada publik layaknya Perseroan Terbuka.

40. Juga harus ditolak tuntutan Para Penggugat agar “setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT SSC setelah 03 Desember 2018 dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum,” sebab tuntutan demikian adalah bertentangan dengan hakekat Surat Gugatan yang harus bersifat jelas dan tertentu (vide Pasal 8 ayat (3) Rv.). Dalam artian bahwa untuk menyatakan suatu RUPS adalah tidak sah—maka tentu perlu secara spesifik diuraikan mengenai penyebab/dasar untuk menyatakan tidak sahnya RUPS tersebut, yang disertai dengan petitum yang juga bersifat spesifik.

Hal tersebut ternyata TIDAK DIURAIKAN oleh Para Penggugat, baik dalma Posita maupun Peitum. Sehingga Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MENOLAK atau setidaknya tidaknya MENGESAMPINGKAN tuntutan Para Penggugat a quo.

41. Berdasarkan hal – hal tersebut, jelas bahwa Para Penggugat TIDAK MENGALAMI KERUGIAN DALAM BENTUK APAPUN, lagipula mengenai dalil adanya kerugian “immateriil,” (i.c. hilangnya kepercayaan masyarakat karena Para Penggugat diberhentikan dari posisi pengurus PT SSC) adalah dalil yang tidak jelas/tidak rinci, tidak disertai bukti – bukti yang konkrit, dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan uraian perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum, dan oleh karena itu seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat adalah HARUS DITOLAK (vide Putusan Mahkamah Agung No. 588 K / SIP / 1983 tertanggal 28 Mei 1984 jo. No. 3176 K / PDT / 1988 tertanggal 3 April 1990).
- E. Tergugat II Tidak Terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat
42. Adapun tindakan Tergugat II yang dinilai bersifat melawan hukum oleh Para Penggugat adalah karena Tergugat II diduga telah mengadakan RUPS-LB pada PT SSC secara diam-diam dan mengambil keputusan untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai pengurus (direksi dan komisaris) - (vide Poin 11 huruf a, Poin 12 huruf d Surat Gugatan).



43. Berdasarkan keseluruhan uraian dalam ad. A s.d. ad. D, jelas bahwa Tergugat II TIDAK TERBUKTI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut, sebab:

➤ Tidak ada Perbuatan yang Bersifat Melawan Hukum dari Tergugat II:

a. Sebagaimana telah diuraikan, Tergugat II sebagai masyarakat awam telah mempercayakan seluruhnya proses formal penyelenggaraan RUPS-LB PT SSC kepada Tergugat VI selaku notaris—dan ketika Tergugat VI menyatakan bahwa seluruh prosedur RUPS-LB PT SSC sebagaimana kemudian dituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020 adalah telah terpenuhi, maka adalah wajar dan patut bagi Tergugat II untuk tidak mempertanyakan detail pekerjaan Tergugat VI. Sehingga jelas bahwa selain keseluruhan prosedur RUPS-LB a quo telah terpenuhi, Tergugat II TELAH SEDEMIKIAN RUPA MENUNJUKKAN ITIKAD BAIK SERTA BERHATI - HATI, DAN OLEH KARENA ITU TIDAK ADA SIFAT “MELAWAN HUKUM,” DALAM TINDAKAN TERGUGAT II.

b. Selain itu, Para Penggugat sendiri juga tidak dapat menunjukkan Putusan dari Majelis Pengawas Notaris yang secara konkrit membuktikan adanya kekeliruan dalam pembuatan (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020.

➤ Tidak ada Hubungan Kausalitas antara Tindakan Tergugat II yang dinilai Bersifat Melawan Hukum dengan dalil Kerugian Para Penggugat

a. Dengan merujuk kembali pada fakta – fakta dalam Tabel 1 s.d. Tabel 3, dimana Tergugat II adalah pemilik saham mayoritas yang melebihi 2/3 saham disetor dan ditempatkan pada PT SSC (i.c. sebesar 70%), sekaligus sebagai Komisaris pada PT SSC, maka secara otomatis Tergugat II MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG PENUH untuk



mengambil keputusan, termasuk untuk memberhentikan Para Penggugat—dan kehadiran, penolakan, persetujuan Para Penggugat TIDAK AKAN MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TERSEBUT;

- b. Lebih lanjut, PT SSC adalah perusahaan keluarga dan tertutup, bukan merupakan perseroan terbuka, sehingga adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil Para Penggugat yang menyatakan pemberhentian Para Penggugat a quo melalui RUPS-LB yang sah adalah menimbulkan kerugian immateriil karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat—sebab sebagaimana juga Para Penggugat akui sendiri, informasi mengenai perseroan a quo dan berbagai keputusannya adalah tidak secara otomatis diinformasikan kepada publik. Selain juga tidak ada hubungannya dengan status dan keahlian Para Penggugat di bidang Alutsista.

44. Berdasarkan hal – hal tersebut, dapat kembali disimpulkan bahwa RUPS-LB PT SSC sebagaimana kemudian dituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 02 / Mei 2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 03 / Mei 2020; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB 08 / Juni 2020 seluruhnya adalah sah—dan Tergugat II TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

III. TUNTUTAN PARA PENGUGAT DALAM PROVISI TERHADAP TURUT TERGUGAT ADALAH TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR DAN SECARA MATERIIL MASUK DALAM WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

45. Dapat dikemukakan bahwa Para Penggugat faktanya tidak mengajukan dalil – dalil dalam provisi pada Surat Gugatannya. Sehingga secara sederhana tuntutan dalam provisi a quo adalah harus ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan. Lagipula tidak ada kepentingan untuk mengabulkan tuntutan provisi a quo, sebab RUPS-LB PT SSC / Tergugat I yang dipersoalkan Para Penggugat ternyata seluruhnya adalah sah dan tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun bagi Para Penggugat. Sehingga keseluruhan tuntutan provisi adalah tidak berdasar dan harus ditolak.



46. Lebih dari itu, tuntutan dalam provisi a quo faktanya merupakan tuntutan agar Turut Tergugat (i.c. badan/pejabat pemerintahan) melakukan tindakan pemerintahan berupa pemblokiran akun / data perseroan PT SSC / Tergugat I dalam sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, yang secara nyata sudah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma PMH Pemerintah, dan oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya – tidaknya majelis hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa tuntutan a quo.

IV. TUNTUTAN SERTA-MERTA PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

47. Dikarenakan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dan juga telah terbukti RUPS-LB pada PT SSC seluruhnya adalah sah, lagipula dalil – dalil Para Penggugat diajukan secara tidak jelas, tidak benar, dan tidak disertai akta – akta otentik, maka tuntutan putusan serta-merta adalah TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK (vide Pasal 180 H.I.R.).

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak seluruh dalil – dalil Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini.



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam jawaban Tergugat III ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dalil gugatan dari **PARA PENGGUGAT** kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT III** sebagaimana dimaksud dalam jawaban **TERGUGAT III** ini.
2. Bahwa **TERGUGAT III MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam huruf c pada halaman 8 gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa :

"TERGUGAT III telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK SENGAJA diam dan menerima begitu saja pengangkatan Jabatan atas dirinya sebagai hasil dari keputusan **RUPSLB yang melawan Hukum**, seperti ternyata dari akta nomor 02 tertanggal 13 **Mei 2020** dan nomor 03 tertanggal 14 **Mei 2020** yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**";

karena **PARA PENGGUGAT** tidak memperinci perbuatan melawan hukum apa atau perbuatan lainnya yang mencerminkan adanya itikad jahat/tidak baik yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT IV** sehubungan dengan telah diangkatnya **TERGUGAT III** sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**. Apakah dengan **TERGUGAT III** diam ketika diangkat menjadi anggota Direksi berarti **TERGUGAT III** telah beritikad jahat/tidak baik? Dalil **PARA PENGGUGAT** ini jelas sangat absurd karena kalau begitu setiap orang yang diangkat menjadi anggota Direksi perusahaan kalau tidak bertanya terlebih dahulu kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi maka orang tersebut dianggap telah beritikad jahat/tidak baik. Tidak ada ketentuan hukum



yang mengatur mengenai keharusan untuk bertanya kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi suatu perseroan.

3. Bahwa TERGUGAT III diangkat oleh TERGUGAT II untuk menjadi Direktur di TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan TERGUGAT VI adalah berdasarkan rekomendasi dari TERGUGAT IV karena TERGUGAT III adalah seorang kontraktor yang memiliki keahlian dalam membangun pabrik/smelter dan bukan rencana serta kemauan dari TERGUGAT III sendiri.
4. Bahwa sebagai kontraktor yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam membangun pabrik/smelter adalah wajar kalau pada awalnya TERGUGAT III tertarik untuk menjadi kontraktor yang akan membangun pabrik/smelter untuk kepentingan TERGUGAT I dan PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL dengan konsep profit sharing/bagi hasil, yang pada akhirnya TERGUGAT III oleh TERGUGAT II diangkat menjadi Direktur di TERGUGAT I. Jadi ADALAH TIDAK BENAR bahwa TERGUGAT III telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK masuk ke TERGUGAT I menjadi Direktur di TERGUGAT I karena kehadiran TERGUGAT III di TERGUGAT I adalah SEBATAS untuk membangun pabrik/smelter untuk kepentingan TERGUGAT I dan PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL.
5. Bahwa TERGUGAT III MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari PARA PENGGUGAT dalam angka 13 pada halaman 11 gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah ada kerugian yang terjadi terhadap PARA PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT III karena tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT III. TERGUGAT III diangkat oleh pemegang saham TERGUGAT I dimana Tergugat II adalah pemegang saham mayoritas di TERGUGAT I, sehingga kalau posisi PARA PENGGUGAT mengalami “kerugian” karena telah diangkatnya TERGUGAT III menjadi Direktur di TERGUGAT I seharusnya PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada TERGUGAT II selaku pemegang saham di TERGUGAT I yang telah mengangkat TERGUGAT III menjadi Direktur di TERGUGAT I dan bukannya malah meminta ganti rugi kepada TERGUGAT III. KARENA PERBUATAN TERGUGAT II-lah dalam kapasitasnya selaku pemegang saham di TERGUGAT I yang telah memberhentikan PARA PENGGUGAT dari kedudukannya di TERGUGAT I sehingga PARA PENGGUGAT merasa telah mengalami “kerugian”. Adalah salah alamat

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



kalau PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada TERGUGAT III atas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT II.

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA yang berbunyi:

PASAL 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yaitu :

- (1) **Adanya suatu PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM;**
 - (2) Menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat kesalahannya;
 - (3) Kewajiban mengganti rugi;
2. Bahwa unsur utama dari PASAL 1365 KUHPER menyebutkan dengan jelas bahwa harus ada terlebih dahulu suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum baru unsur-unsur lainnya mengikuti sehingga suatu perbuatan sempurna dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan dari TERGUGAT III yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 1365 KUHPER oleh TERGUGAT III.
 1. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan sama sekali unsur perbuatan melawan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT III atau dengan kata lain pelanggaran ketentuan hukum mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III. Bagaimana mungkin TERGUGAT III dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Para Penggugat tidak bisa menunjukkan apalagi membuktikan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT III.

Selanjutnya TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT III dalam Eksepsi dan



Pokok Perkara untuk seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT IV** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari **PARA PENGGUGAT** kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT IV** sebagaimana dimaksud dalam jawaban **TERGUGAT IV** ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT IV** MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil-dalil gugatan dari **PARA PENGGUGAT** kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT IV** sebagaimana dimaksud dalam jawaban **TERGUGAT IV** ini.
2. Bahwa **TERGUGAT IV** MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam huruf c pada halaman 8 gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa :

"**TERGUGAT IV** telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK SENGAJA diam dan menerima begitu saja pengangkatan Jabatan atas dirinya sebagai hasil dari keputusan RUPSLB yang melawan Hukum, seperti ternyata dari akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**";

karena **PARA PENGGUGAT** tidak memperinci perbuatan melawan hukum apa atau perbuatan lainnya yang mencerminkan adanya itikad jahat/tidak baik yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT IV** sehubungan dengan telah diangkatnya **TERGUGAT IV** sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**. Apakah dengan **TERGUGAT IV** diam ketika diangkat menjadi anggota Direksi berarti **TERGUGAT IV** telah beritikad jahat/tidak baik? Dalil **PARA PENGGUGAT** ini jelas sangat absurd karena kalau begitu setiap orang yang diangkat menjadi anggota Direksi



perusahaan kalau tidak bertanya terlebih dahulu kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi maka orang tersebut dianggap telah beritikad jahat/tidak baik. Tidak hukum yang mengatur mengenai keharusan untuk bertanya kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi suatu perseroan.

3. Bahwa **TERGUGAT IV** diangkat untuk mengisi salah satu jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI** adalah SEPENUHNYA RENCANA DAN KEWENANGAN dari **TERGUGAT II** selaku pemegang saham di **TERGUGAT I** dan bukannya rencana dan kemauan dari **TERGUGAT IV**. **TERGUGAT IV** hanya diminta oleh **TERGUGAT II** untuk menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** sebagaimana layaknya seseorang diberikan kesempatan untuk memimpin jalannya suatu perusahaan. Apakah salah kalau **TERGUGAT IV** ditunjuk dan diangkat oleh **TERGUGAT II** sebagai Direktur Utama di **TERGUGAT I**. Pengangkatan seseorang untuk mengisi salah satu jabatan direksi dalam suatu perseroan adalah hal yang wajar dan lumrah demikian juga pengangkatan **TERGUGAT IV** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** adalah hal yang wajar dan lumrah.
4. Bahwa selain apa yang telah diuraikan pada angka 3 diatas, masuknya **TERGUGAT IV** ke dalam **TERGUGAT I** dengan jabatan sebagai Direktur Utama adalah karena **TERGUGAT IV** membawa calon investor yaitu PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA** masuk ke PT. **ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL** melalui **TERGUGAT I**, dan disamping itu pengangkatan **TERGUGAT IV** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** adalah juga untuk meningkatkan kepercayaan calon investor guna memperlancar masuknya dana investasi dari PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA** selaku calon investor untuk membangun pabrik/smelter. **TERGUGAT IV** adalah pihak yang secara resmi telah ditunjuk oleh PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA** berdasarkan surat **Nomor** : FEID-MNI-2019/VIII/001/SM tanggal **8 AGUSTUS 2019** untuk bertindak sebagai **AUTHORIZED PROJECT AGENT** dari PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA**. Jadi ADALAH TIDAK BENAR bahwa **TERGUGAT IV** telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK masuk ke **TERGUGAT I** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** karena justru kehadiran **TERGUGAT IV** di **TERGUGAT I** adalah untuk membawa calon investor guna membangun pabrik/smelter untuk kepentingan



TERGUGAT I dan PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL.

5. Bahwa selain apa yang telah diuraikan pada angka **3** diatas, masuknya **TERGUGAT IV** ke dalam **TERGUGAT I** dengan jabatan sebagai Direktur Utama adalah karena **TERGUGAT IV** membawa calon investor yaitu **PT. FUJI ELECTRIC INDONESIA** masuk ke **PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL** melalui **TERGUGAT I**, dan disamping itu pengangkatan **TERGUGAT IV** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** adalah juga untuk meningkatkan kepercayaan calon investor guna memperlancar masuknya dana investasi dari **PT. FUJI ELECTRIC INDONESIA** selaku calon investor untuk membangun pabrik/smelter. **TERGUGAT IV** adalah pihak yang secara resmi telah ditunjuk oleh **PT. FUJI ELECTRIC INDONESIA** berdasarkan surat **Nomor : FEID-MNI-2019/VIII/001/SM** tanggal **8 AGUSTUS 2019** untuk bertindak sebagai **AUTHORIZED PROJECT AGENT** dari **PT. FUJI ELECTRIC INDONESIA**. Jadi ADALAH TIDAK BENAR bahwa **TERGUGAT IV** telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK masuk ke **TERGUGAT I** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** karena justru kehadiran **TERGUGAT IV** di **TERGUGAT I** adalah untuk membawa calon investor guna membangun pabrik/smelter untuk kepentingan **TERGUGAT I** dan **PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL**.

6. Bahwa **TERGUGAT IV** MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam angka **13** pada halaman **11** gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa telah ada kerugian yang terjadi terhadap **PARA PENGGUGAT** atas perbuatan **TERGUGAT IV** karena tidak ada hubungannya dengan **TERGUGAT IV**. **TERGUGAT IV** diangkat oleh pemegang saham **TERGUGAT I** dimana **Tergugat II** adalah pemegang saham mayoritas di **TERGUGAT I**, sehingga kalau posisi **PARA PENGGUGAT** mengalami “kerugian” karena telah diangkatnya **TERGUGAT IV** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** seharusnya **PARA PENGGUGAT** meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT II** selaku pemegang saham di **TERGUGAT I** yang telah mengangkat **TERGUGAT IV** menjadi Direktur Utama di **TERGUGAT I** dan bukannya malah meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT IV**. KARENA PERBUATAN **TERGUGAT II**-lah dalam kapasitasnya selaku pemegang saham di **TERGUGAT I** yang telah memberhentikan **PARA PENGGUGAT** dari kedudukannya di **TERGUGAT I** sehingga **PARA PENGGUGAT** merasa telah mengalami “kerugian”. Adalah salah alamat kalau **PARA PENGGUGAT** meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT IV** atas kerugian yang dialami oleh **PARA**



PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT II.

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** yang berbunyi:

PASAL 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yaitu :

- (1) Adanya suatu **PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM**;
 - (2) Menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat kesalahannya;
 - (3) Kewajiban mengganti rugi;
2. Bahwa unsur utama dari **pasal 1365 KUHP** menyebutkan dengan jelas bahwa harus ada terlebih dahulu suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum baru unsur-unsur lainnya mengikuti sehingga suatu perbuatan sempurna dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam gugatannya **PARA PENGUGAT** tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan dari **TERGUGAT IV** yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 1365 KUHP oleh **TERGUGAT IV**.
3. Bahwa dalam gugatan **PARA PENGUGAT** tidak menjelaskan sama sekali unsur perbuatan melawan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT IV** atau dengan kata lain pelanggaran ketentuan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT IV**. Bagaimana mungkin **TERGUGAT IV** dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Para Pengugat tidak bisa menunjukkan apalagi membuktikan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT IV**.

Selanjutnya **TERGUGAT IV** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil **TERGUGAT IV** dalam Eksepsi dan Pokok Perkara untuk seluruhnya;
- **Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT terhadap TERGUGAT IV**

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

- **Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.**

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat V melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT V sebagaimana dimaksud dalam Jawaban TERGUGAT V ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT V MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dalil gugatan dari **PARA PENGGUGAT** kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT V** sebagaimana dimaksud dalam jawaban **TERGUGAT V** ini.
2. Bahwa **TERGUGAT V MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam huruf d pada halaman 8 gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa :

"**TERGUGAT V** telah **DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK SENGAJA** menerima serta masuk sebagai pemegang **1.000.000** lembar Saham dengan nilai nominal Rp. **100.000.000.000,-** dalam **PERSEROAN**".....

karena **PARA PENGGUGAT** tidak memperinci perbuatan melawan hukum apa atau perbuatan lainnya yang mencerminkan adanya itikad jahat/tidak baik yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT V** sehubungan dengan telah masuknya **TERGUGAT V** sebagai pemegang saham di **TERGUGAT I**. **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan indikator apa yang menunjukkan bahwa masuknya **TERGUGAT V** sebagai pemegang saham di **TERGUGAT I** dengan itikad jahat/tidak baik.

3. Bahwa masuknya **TERGUGAT V** menjadi pemegang saham di **TERGUGAT I** adalah untuk memperlancar masuknya PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA** selaku calon investor ke **TERGUGAT I** untuk kepentingan **TERGUGAT I** dan PT. **ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL** karena **TERGUGAT V** memiliki hubungan yang baik dengan PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA**. Sejauh yang **TERGUGAT V** ketahui bahwa ide untuk menjadikan **TERGUGAT V** menjadi salah satu pemegang saham di **TERGUGAT I** guna memperlancar



masuknya dana investasi dari PT. **FUJI ELECTRIC INDONESIA** selaku calon investor untuk membangun pabrik/smelter adalah SEPENUHNYA IDE DAN RENCANA dari **TERGUGAT II** dan bukannya ide dan rencana dari **TERGUGAT V**.

4. Bahwa **TERGUGAT V** MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam angka 13 pada halaman 11 gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa telah ada kerugian yang terjadi terhadap **PARA PENGGUGAT** atas perbuatan **TERGUGAT V** karena tidak ada hubungannya dengan **TERGUGAT V**. **TERGUGAT V** dijadikan pemegang saham di **TERGUGAT I** oleh **TERGUGAT II** dalam kapasitas **TERGUGAT II** selaku pemegang saham mayoritas di **TERGUGAT I**, sehingga kalau **PENGGUGAT II** merasa mengalami “kerugian” karena telah dijadikannya **TERGUGAT V** menjadi salah satu pemegang saham di **TERGUGAT I** menggantikan kedudukan **PENGGUGAT 2**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT II** selaku pemegang saham mayoritas di **TERGUGAT I** yang telah menjadikan **TERGUGAT V** menjadi salah satu pemegang saham di **TERGUGAT I**, dan bukannya malah meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT V**. KARENA PERBUATAN **TERGUGAT II**-lah dalam kapasitasnya selaku pemegang saham mayoritas di **TERGUGAT I** yang **PARA PENGGUGAT** rasa telah menimbulkan kerugian terhadap **PARA PENGGUGAT** rasa telah menimbulkan kerugian terhadap **PARA PENGGUGAT** karena telah mengurangi penguasaan saham **PENGGUGAT II** di **TERGUGAT I**. Adalah salah alamat kalau **PARA PENGGUGAT** meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT V** atas kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** atas perbuatan **TERGUGAT II**;

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** yang berbunyi :

PASAL 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM** yaitu :

- (1) Adanya suatu **PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM**;



- (2) Menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat kesalahannya;
- (3) Kewajiban mengganti rugi;
2. Bahwa unsur utama dari **pasal 1365 KUHP** menyebutkan dengan jelas bahwa harus ada terlebih dahulu suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum baru unsur-unsur lainnya mengikuti sehingga suatu perbuatan sempurna dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam gugatannya **PARA PENGUGAT** tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan dari **TERGUGAT V** yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 1365 KUHP oleh **TERGUGAT V**.
3. Bahwa dalam gugatan **PARA PENGUGAT** tidak menjelaskan sama sekali unsur perbuatan melawan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT V** atau dengan kata lain pelanggaran ketentuan hukum mana yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT V**. Bagaimana mungkin **TERGUGAT V** dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Para Penggugat tidak bisa menunjukkan apalagi membuktikan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT V**.

Selanjutnya **TERGUGAT V** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil **TERGUGAT V** dalam Eksepsi dan Pokok Perkara untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT V** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum **PARA PENGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat VI melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGUGAT PREMATURE

- 1.1 Bahwa **TERGUGAT VI** sehari-hari berprofesi sebagai notaris yang mana hal ini memiliki konsekwensi bahwa seluruh tindakan professional dan produk yang dihasilkan dari profesi **TERGUGAT VI** dimaksud haruslah tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang melibatkan Tergugat VI dalam profesinya sebagai notaris.

- 1.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, yang berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan**, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

dengan jelas diatur bahwa pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sehingga setiap hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan dan/atau pelaksanaan tugas dan/atau fungsi notaris apabila seorang notaris diduga telah menyimpang dari fungsi dan/atau tugasnya seharusnya dugaan penyimpangan dimaksud dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk ditindaklanjuti.

Bahwa digugatnya **TERGUGAT VI** oleh **PARA PENGUGAT** dalam jabatannya selaku notaris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa melalui proses hukum di tingkat Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris maka hal ini jelas merupakan langkah hukum yang prematur yang telah dilakukan oleh **PARA PENGUGAT** sehingga dengan demikian gugatan **PARA PENGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



**2. PARA PENGGUGAT SALAH DALAM MENGGUNAKAN DASAR HUKUM
MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Bahwa dalam angka 8 gugatan **PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT VI** mendasarinya kepada ketentuan dalam pasal **61** Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas (“UUPT”) yang berbunyi:

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak **MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PERSEROAN** ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

dimana dalam pasal 61 ayat (1) UUPT disebutkan dengan jelas bahwa gugatan diajukan oleh pemegang saham terhadap Perseroan dan bukannya kepada **TERGUGAT VI** yang berprofesi sebagai Notaris. Dari uraian ini jelas terlihat bahwa **PARA PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENGGUNAKAN KETENTUAN HUKUM** dalam mengajukan gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** kepada **TERGUGAT VI**.

1. PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGUTIP DASAR HUKUM.

- 1.1 Bahwa dalam angka 7 gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengutip ketentuan pasal 56 ayat (1) UUJN untuk mendasari pengajuan gugatannya kepada **TERGUGAT VI**, akan tetapi tidak jelas dari undang-undang jabatan notaris nomor dan tahun berapa. Dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan pasal 56 ayat (1) karena dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 56 berdiri sendiri. **PARA PENGGUGAT** tidak mendefinisikan dengan jelas mengenai undang-undang jabatan notaris yang dipergunakan sebagai dasar hukum oleh **PARA PENGGUGAT** untuk menggugat **TERGUGAT VI**.
- 1.2 Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak jelas mengutip pasal 56 yat (1) dari undang-undang yang mana. Jika mengacu pada Undang-undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



Notaris maka pasal 56 ayat (1) tidak ada kecuali **PARA PENGGUGAT** mendasarinya pada ketentuan pasal 56 ayat (1) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bahwa berdasarkan apa yang telah **TERGUGAT VI** uraikan dalam angka **1** dan **2** tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT VI** ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT VI** mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa **TERGUGAT VI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari **PARA PENGGUGAT** kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT VI** sebagaimana dimaksud dalam jawaban **TERGUGAT VI** ini.

2. Bahwa **TERGUGAT VI** dengan tegas menolak dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam angka **7** pada halaman 5 dan angka **8** pada halaman 6 gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa permintaan Para Penggugat atas akta-akta nomor:

- 02, tanggal 13 Mei 2020,
- 03, tanggal 14 Mei 2020 dan
- 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang semuanya dibuat di hadapan **TERGUGAT VI** tidak dihiraukan oleh **TERGUGAT VI**. Yang terjadi adalah akta-akta tersebut diatas tidak diberikan oleh **TERGUGAT VI** kepada **PARA PENGGUGAT** karena berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan "UUJNP") yang berbunyi:

Pasal 54

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, **kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta**, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

dengan tegas dikatakan bahwa salinan akta-akta tersebut hanya dapat

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, dimana orang yang berkepentingan langsung disini adalah **TERGUGAT II** sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** guna menghadap **TERGUGAT VI** untuk mengaktekan akta-akta dimaksud pada **TERGUGAT VI**.

3. Bahwa sehubungan dengan yang berhak untuk menghadap **TERGUGAT VI** adalah **TERGUGAT II** sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** untuk mengaktekan akta-akta tersebut pada angka **3** diatas, maka sangat beralasan secara hukum kalau **TERGUGAT VI** hanya memberikan akta-akta dimaksud kepada **TERGUGAT II** dan sangat beralasan pula secara hukum kalau **TERGUGAT VI** tidak memberikan salinan akta-akta pada angka **3** tersebut diatas kepada pihak lain (antara lain **PARA PENGGUGAT**) yang **TERGUGAT VI** tidak kenal.
4. Bahwa **TERGUGAT VI** hanya bisa melakukan hubungan hukum berupa penyerahan akta- akta sebagaimana diuraikan dalam angka **3** diatas hanya dengan **TERGUGAT II** yang memang secara nyata memiliki kapasitas untuk itu karena diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** untuk menghadap kepada **TERGUGAT VI** selaku notaris.
5. Bahwa sangat beralasan juga secara hukum kalau **TERGUGAT VI** mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada **TERGUGAT II** (sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG**) mengenai permintaan **PENGGUGAT I** dan/atau **PENGGUGAT II** untuk memperoleh salinan akta-akta pada angka **3** diatas.
6. Bahwa **TERGUGAT VI** telah bertindak secara profesional dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris karena telah melakukan seluruh perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak memberikan akta-akta dimaksud kepada **PENGGUGAT I** dan/atau **PENGGUGAT II** setelah dilakukan konfirmasi oleh **TERGUGAT VI** kepada **TERGUGAT II** perihal permintaan **PENGGUGAT I** dan/atau **PENGGUGAT II** dimaksud, dan disamping itu **TERGUGAT VI** tidak kenal dengan **PARA PENGGUGAT** dan **PARA PENGGUGAT** tidak bisa menunjukkan posisinya secara hukum bahwa Para Penggugat adalah PIHAK YANG



BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA-AKTA dimaksud pada saat meminta akta-akta tersebut kepada **TERGUGAT VI**, sehingga dengan demikian adalah tidak benar kalau **TERGUGAT VI** dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 54 ayat (1) UUJN sebagaimana didalilkan oleh **PARA PENGUGAT** dalam gugatannya serta tidak menghiraukan permintaan **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** untuk memperoleh akta-akta pada angka 2 tersebut diatas.

7. Bahwa **TERGUGAT VI** tidak tahu menahu apa alasan **TERGUGAT II** tidak memberikan persetujuan kepada **TERGUGAT VI** untuk memberikan salinan akta-akta dimaksud kepada **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** karena hal tersebut memang bukan kewenangan **TERGUGAT VI** selaku Notaris, dan secara hukum tidak ada kewajiban notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat untuk mengetahui latar belakang terbitnya suatu akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa suatu perseroan yang akan dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Dan disamping itu pula **TERGUGAT VI** juga tidak perlu tahu menahu mengenai alasan **TERGUGAT II** KENAPA AKTA-AKTA DIMAKSUD TIDAK BOLEH DISERAHKAN kepada **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II**. **TERGUGAT VI** hanya bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku saja dan tidak lebih, yaitu sebatas melakukan konfirmasi (yaitu untuk meminta persetujuan dari **TERGUGAT II**) sebelum menyerahkan salinan akta-akta sebagaimana diuraikan dalam angka 3 diatas kepada pihak lainnya, termasuk kepada **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT**;
8. Bahwa tindakan **TERGUGAT VI** dengan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada **TERGUGAT II** sebelum menyerahkan salinan akta-akta yang diminta oleh **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena **TERGUGAT II** adalah pihak yang secara hukum sah dan berkepentingan langsung KARENA TELAH DIBERI KUASA oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** untuk mewakili **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** menghadap **TERGUGAT VI** selaku Notaris dalam rangka mengaktekan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** yang dibuat dibawah tangan. Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi adalah antara **TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT VI** sehingga sudah tepat kalau komunikasi dilakukan hanya



sebatas antara **TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT VI** saja. Jika **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** merasa perlu untuk memperoleh salinan atas akta-akta yang diminta oleh **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** maka **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** SEHARUSNYA MEMINTA LANGSUNG KEPADA **TERGUGAT II** dan bukannya kepada **TERGUGAT VI**. Sepanjang **TERGUGAT II** memberikan • persetujuannya, maka **TERGUGAT VI** tidak akan menolak untuk memberikan salinan akta-akta yang diminta oleh **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II**.

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** yang berbunyi:

PASAL 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melanggar**

Hukum yaitu :

- (1) Adanya suatu **PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM**;
 - (2) Menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat kesalahannya;
 - (3) Kewajiban mengganti rugi;
11. Bahwa unsur utama dari **pasal 1365** menyebutkan dengan jelas bahwa harus ada terlebih dahulu suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum baru unsur-unsur lainnya mengikuti sehingga suatu perbuatan sempurna dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam kaitannya dengan gugatan **PARA PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT VI** yang menjadi pertanyaan adalah apakah **TERGUGAT VI** telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum?
12. Bahwa merujuk kepada dalil-dalil **PARA PENGUGAT** dalam angka 7 pada halaman 5 gugatan **PARA PENGUGAT** dimana **PARA PENGUGAT** telah mendalilkan bahwa **TERGUGAT VI** telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah dilanggarnya ketentuan dalam **pasal 54 ayat (1) UUD** dengan alasan bahwa **TERGUGAT VI** tidak memberikan kepada **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II** seluruh salinan atas akta-akta sebagaimana diuraikan dalam angka 5 halaman 5 pada gugatan **PARA PENGUGAT** adalah merupakan penafsiran yang keliru.
13. Bahwa pemahaman **TERGUGAT VI** yang memaknai arti dari pihak yang

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



berkepentingan langsung terhadap salinan akta-akta dimaksud adalah orang yang secara hukum memang memiliki keterkaitan dengan seluruh salinan akta-akta dimaksud dimana harus dibuktikan terlebih dahulu melalui dokumentasi hukum yang menunjang. Sesuai dengan kuasa yang dimiliki oleh **TERGUGAT II** untuk mengaktekan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** hal ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa **TERGUGAT II** adalah sebagai pihak yang berkepentingan langsung sementara disatu sisi **TERGUGAT VI** tidak mengenal **PARA PENGGUGAT** dan tidak mengetahui status **PARA PENGGUGAT** karena tidak pernah dibuktikan kepada **TERGUGAT VI** selaku notaris. Jadi sudah sepantasnya kalau **TERGUGAT VI** harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada **TERGUGAT II** permintaan **PARA PENGGUGAT** dimaksud apakah bisa diberikan kepada **PARA PENGUGAT** atau tidak, karena secara hukum **TERGUGAT II**-lah yang berhak untuk itu.

14. Bahwa jikalau **PARA PENGGUGAT** membutuhkan salinan atas akta-akta dimaksud **PARA PENGGUGAT** harus memintanya kepada **TERGUGAT II** dan bukannya kepada **TERGUGAT VI** karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara **TERGUGAT VI** dengan **TERGUGAT II** dan bukannya dengan **PARA PENGGUGAT**. Jadi bukan tidak beralasan hukum kenapa **TERGUGAT VI** tidak memberikan salinan atas akta-akta dimaksud kepada **PENGUGAT I** dan/atau **PENGUGAT II**. Sebagai notaris **TERGUGAT VI** harus bertindak secara professional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa dari apa yang telah diuraikan oleh **TERGUGAT VI** pada bagian EKSEPSI dan/atau POKOK PERKARA tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa **TERGUGAT VI** tidak memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena tidakan Tergugat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT VI** telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT VI** dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya **TERGUGAT VI** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil **TERGUGAT VI** dalam Eksepsi dan Pokok Perkara untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT VI** ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- **Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.**

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Para Penggugat mengajukan replik tanggal 12 Oktober 2021 dan sebaliknya atas replik dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya pada bagian eksepsi telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut sesuai Pasal 136 HIR harus diputus lebih dulu, apakah benar Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadilinya atau berwenang mengadili perkara a quo sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili tersebut telah diputus dengan Putusan Sela yang bunyi amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : KTP DKI Jakarta NIK 3173081603820003 atas nama Howard Lityo;
2. Bukti P-2 : KTP DKI Jakarta NIK 3173081008520003 atas nama Dovy Lityo;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat PT. Sumber Sentosa Cemerlang, nomor : 17, tanggal 4 Agustus 2018, oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang, nomor : 19, tanggal 2 Nopember 2018, oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang, nomor : 23, tanggal 24 Nopember 2018, oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH;
6. Bukti P-6 : Perjanjian pengalihan saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebesar 30% atau sebanyak 450 saham dengan nilai USD 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu dolar Amerika) dari Tergugat II kepada Penggugat;
7. Bukti P-7 : Bukti setoran bank BCA dari Penggugat ke rekening Tergugat II tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 45.000.000;
8. Bukti P-8 : Bukti setoran bank Mandiri dari Penggugat ke rekening Tergugat II tertanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.560.620.000;
9. Bukti P-9 : Bukti setoran bank Rabobank dari Penggugat ke rekening Tergugat II sebesar Rp. 4.500.000.000;
10. Bukti P-10 : Tanda terima uang yang telah diterima oleh Tergugat II dari Penggugat sebesar USD 500.000 tertanggal 11 September 2018;
11. Bukti P-11 : Bukti setoran bank dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar USD 600.000 tertanggal 24 September 2018;
12. Bukti P-12 : Bukti setoran modal dari Penggugat ke Tergugat I (PT Sumber Sentosa Cemerlang) sebesar Rp. 18.200.000.000 tertanggal 26 Nopember 2018;
13. Bukti P-13 : Bukti setoran modal dari Penggugat ke Tergugat I (PT Sumber Sentosa Cemerlang) sebesar Rp. 7.800.000.000 tertanggal 27 Nopember 2018;
14. Bukti P-14 : Bukti setoran bank Mandiri dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 240.400.000 tertanggal 03 Desember 2018;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH. Tertanggal 24 Nopember 2018;
16. Bukti P-16 : Permohonan salinan dan warkah Akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020, Akta nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020, Akta nomor 08 tertanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Tergugat VI (Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu SH., MH., MKn., MSc);
17. Bukti P-17 : Tangkapan layar pesan singkat yang ditujukan kepada Tergugat VI yang telah diterima, diketahui dan dibaca (Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu SH., MH., MKn., MSc) mengenai salinan dan warkah Akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020, Akta nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020, Akta nomor 08 tertanggal 19 Juni 2020;
18. Bukti P-18 : Profil Perusahaan PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang diperoleh secara resmi melalui website Turut Tergugat (Ditjen AHU);
19. Bukti P-19 : Profil Perusahaan PT. Quantum Nikkeru Nusantara yang diperoleh secara resmi melalui website Turut Tergugat (Ditjen AHU);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah di beri materai cukup dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 berupa copy dari copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti TII-1 : Konsolidasi Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bukti TII-2 : Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bukti TII-3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TII-4a: Putusan Mahkamah Agung No. 232 K / TUN / 2018 tertanggal 8 Mei 2018;
5. Bukti TII-4b: Putusan Mahkamah Agung No. 66 K / TUN / 2020 tertanggal 10 Maret 2020;
6. Bukti TII-4c : Putusan Mahkamah Agung No. 239 K / TUN / 2014 tertanggal 7 Agustus 2014;
7. Bukti TII-5a: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 230 / G / TF / 2019 / PTUN-JKT., tertanggal 3 Juni 2020;
8. Bukti TII-5b: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 99 / G / 2020 / PTUN-JKT., tertanggal 4 November 2020;
9. Bukti TII-6a: Akta Berita Acara Rapat PT Sumber Sentosa Cemerlang **No. 19 tertanggal 10 Juli 2018** dibuat di hadapan Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., MM., M.H.;
10. Bukti TII-6b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0227505 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 31 Juli 2018;
11. Bukti TII-7a: Akta Berita Acara Rapat PT Sumber Sentosa Cemerlang **No. 17 tertanggal 4 Agustus 2018** dibuat di hadapan Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., MM., M.H.;
12. Bukti TII-7b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0233968 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 20 Agustus 2018;
13. Bukti TII-8a: Akta Berita Acara Rapat **PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 19 tertanggal 22 November 2018**, dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.;
14. Bukti TII-8b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0267129 tertanggal 23 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 23 November 2018;
15. Bukti TII-9a: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham **PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 23 tertanggal 24 November 2018**, dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti TII-9b: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU – 0028246.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 3 Desember 2018;
17. Bukti TII-9c: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0270449 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 3 Desember 2018;
18. Bukti TII-10a: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 02 tertanggal 13 Mei 2020** yang dibuat di hadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., MH., M.Kn;
19. Bukti TII-10b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0218792 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 13 Mei 2020;
20. Bukti TII-11a: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 03 tertanggal 14 Mei 2020** yang dibuat di hadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., MH., M.Kn;
21. Bukti TII-11b: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0219060 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 14 Mei 2020;
22. Bukti TII-12a: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 08 tertanggal 19 Juni 2021** yang dibuat di hadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., MH., M.Kn;
23. Bukti TII-12b: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041802.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 19 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti TII-12c: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0254120 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 19 Juni 2020;
25. Bukti TII-12d: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0254125 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 19 Juni 2020;
26. Bukti TII-13a: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT Sumber Sentosa Cemerlang No. 03 tertanggal 18 September 2020** yang dibuat di hadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., MH., M.Kn;
27. Bukti TII-13b: Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0408741 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang," tertanggal 18 September 2020;
28. Bukti TII-13c: Surat Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0408740 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang," tertanggal 18 November 2020;
29. Bukti TII-13d: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0077040.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sumber Sentosa Cemerlang tertanggal 18 November 2020;
30. Bukti TII-14: Profil Perseroan PT Sumber Sentosa Cemerlang yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
31. Bukti TII-15: Perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat I;
32. Bukti TII-16: Transkrip keterangan Tergugat II sebagai Terdakwa dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR;
33. Bukti TII-17: Cakram Padat (CD) rekaman keterangan Tergugat II sebagai Terdakwa dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR;
34. Bukti TII-18a: Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM - / 52 / JKT.UT / 06 / 2021 tertanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti TII-18b: Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-152/JKTUT/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;
36. Bukti TII-19: Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum No. 846 / Akta.Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR., tertanggal 15 November 2021;
37. Bukti TII-20a: Putusan 1092 / B / PK / PJK / 2014 tertanggal 10 Maret 2015;
38. Bukti TII-20b: Putusan 1781 / B / PK / PJK / 2016 tertanggal 21 Desember 2016;
39. Bukti TII-20c: Putusan 1009 / B / PK / PJK / 2020 tertanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah di beri materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isinya berupa copy dari copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV untuk mendukung dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti TIV-1 : Surat Nomor : FEID-MNI-2019/VIII/001/SM tanggal 8 Agustus 2019 untuk menunjuk Tergugat IV bertindak sebagai Authorized Project Agent dari PT. Fuji Electric Indonesia;
2. Bukti TIV-2 : Terjemahan atas Surat Nomor : FEID-MNI-2019/VIII/001/SM tanggal 8 Agustus 2019 untuk menunjuk Tergugat IV bertindak sebagai Authorized Project Agent dari PT. Fuji Electric Indonesia;
3. Bukti TIV-3 : Surat Nomor : Loi/FEID-PTANI/II/20/001 tanggal 4 Februari 2020 dari PT. Fuji Electric Indonesia untuk mendanai proyek pembangunan pabrik pengelolaan nikel milik PT. Aneka Nusantara Internasional;
4. Bukti TIV-4: Terjemahan atas Surat Nomor : Loi/FEID-PTANI/II/20/001 tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III, IV, V dan VI telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lorita Sibarani, memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tahu dengan PT SSC, saksi bukan karyawan PT SSC tetapi saksi tahun PT SSC;
 - Bahwa saksi tahu tentang PT Quantum Nikeru Nusantara, ada hubungan pekerjaan sebagai karyawan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Notaris Diana R Napitupulu, karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Notaris, tetapi sejak bulan Oktober 2021 sudah berhenti;
 - Bahwa proses terbitnya Akta pada bulan Mei tahun 2020 David Israel datang ke Notaris Diana Napitupulu untuk membuat perubahan pengurus PT Sumber Sentosa Cemerlang (SSC);
 - Bahwa saat itu Notaris Diana Napitupulu memberitahukan bahwa untuk perubahan pengurus PT harus di buat RUPS;
 - Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai Agenda RUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulan Mei tahun 2020;
 - Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David;
 - Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan Pengurus PT;
 - Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulen tersebut di berikan oleh staf Pak David;
 - Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapi tidak diberikan;
 - Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap di keluarkan atas perintah ibu Diana Napitupulu, dan hal tersebut di tuangkan dalam Akta No. 2 tanggal 13 Mei 2020;
 - Bahwa setelah itu ada muncul Akta No. 3 tanggal 14 Mei 2020, yang menyangkut masalah perubahan Pengurus lagi, Akta tersebut atas perintah Notaris;
 - Bahwa akta No 2 dan No 3 berselang 1 (satu) hari;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 08 tanggal 19 Juni 2020 tentang terkait modal dasar, terhadap Akta No. 03 dan No. 08 tersebut tidak ada undangan rapat maupun notulennya;
- Bahwa penerbitan Akta-akta tersebut saksi buat atas perintah Notaris;
- Bahwa dasar pendidikan saksi bukan dari kenotariatan;
- Bahwa tidak ada surat undangan RUPS sebagai dasar pembuatan Akta;
- Bahwa didalam daftar hadir yang ikut RUPS tidak ada nama TOTO BAGIYO dan SAMAN TEDJA;
- Bahwa sering terjadi permohonan RUPS melalui telfon atau email yang masuk ke kantor saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf di kantor Notaris antara lain, membuat draf Akta, membuat salinan, menjadi saksi dan lain-lain;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta saksi ikut hadir bersama Notaris;
- Bahwa terhadap Akta-akta RUPS tersebut sudah dimintakan AHU nya oleh Notaris Diana Napitupulu;
- Bahwa untuk prosesnya sekitar 2 (dua) minggu, dimana setelah ditandatangani, dibuatkan salinan dan ke AHU;
- Bahwa Akta No 3 dan No.2 saksi tahu;
- Bahwa secara teknis yang mengajukan ke AHU akta No 2 adalah saksi, kalau akta No 3 saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan provisinya memohon untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



mencatatkan blokir terhadap Data Perseroan Terbatas atas nama PERSEROAN ke dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kantor TURUT TERGUGAT, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian permohonan provisi dari Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena apa yang dimohonkan dalam provisi itu sendiri tidaklah mendesak untuk dilakukan serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan provisi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Ternyata juga Mempersoalkan Tindakan Pemerintahan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintahan, Bahkan Para Penggugat juga Menuntut Batalnya / Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara / Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Turut Tergugat, sehingga Jelas yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut sebagaimana tersebut diatas telah diputus dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

B. Eksepsi Surat Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena :

1. Para Penggugat mencampuradukan berbagai persoalan hukum yang masing-masing berbeda dan tidak berhubungan satu dengan lainnya, sehingga harus diperiksa secara tersendiri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat



dalam positanya mencampuradukan berbagai persoalan hukum yang berbeda dan tidak berhubungan satu dengan lainnya, hal ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat telah Mengajukan dalil dan Tuntutan terhadap Turut Tergugat untuk Melakukan Perbuatan Hukum Tertentu dan/atau Menyatakan Tindakan Pemerintah / Keputusan TUN yang dilakukan Turut Tergugat Tidak Sah, hal Mana Tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini tidak dapat diterima;

3. Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap, Khususnya Mengenai Sahnya RUPS-LB dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Tergugat I Pasca RUPS-LB dan Akta – Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Tergugat I yang dipersoalkan dalam Surat Gugatan, Hal Mana Menimbulkan Pertentangan / Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Litis Pendentis;

Terdapat persoalan serupa saat ini juga tengah diperiksa dalam perkara pidana dengan No. Register Perkara 846/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR., sehingga pemeriksaan dalam perkara a quo harus ditunda hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.846 untuk menghindari putusan yang saling bertentangan (*litis pendentis*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memeriksa perkara aquo tidak perlu, lagipula untuk mengetahui persoalan perkara aquo sama atau tidak dengan perkara pidananya hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Premature



Bahwa digugatnya **TERGUGAT VI** oleh **PARA PENGGUGAT** dalam jabatannya selaku notaris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa melalui proses hukum di tingkat Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris maka hal ini jelas merupakan langkah hukum yang prematur yang telah dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT** sehingga dengan demikian gugatan **PARA PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memeriksa Tergugat VI sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tidak harus ada laporan dulu dari Majelis Kehormatan Notaris karena dalam hal ini Notaris yang bersangkutan kedudukannya adalah sebagai pihak dalam perkara perdata (Tergugat VI), dengan demikian eksepsi ini tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat Salah Dalam Menggunakan Dasar Hukum Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam angka 8 gugatan **PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT VI** mendasarinya kepada ketentuan dalam pasal 61 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas ("UUPT") yang berbunyi:

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak **MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PERSEROAN** ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

dimana dalam pasal 61 ayat (1) UUPT disebutkan dengan jelas bahwa gugatan diajukan oleh pemegang saham terhadap Perseroan dan bukannya kepada **TERGUGAT VI** yang berprofesi sebagai Notaris. Dari uraian ini jelas terlihat bahwa **PARA PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENGGUNAKAN KETENTUAN HUKUM** dalam mengajukan gugatan



PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada TERGUGAT VI.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui salah atau tidak ketentuan hukum yang digunakan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat VI hal tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- a. Tindakan TERGUGAT II selaku pemegang saham dari PERSEROAN dalam menyelenggarakan RUPSLB dilakukan secara TERSEMBUNYI dan DENGAN ITIKAD JAHAT SENGAJA TIDAK MENGINFOKAN PARA PENGGUGAT sebagai Pemegang saham dan Direktur, walaupun pada kenyataannya TERGUGAT II memiliki akses yang Lancar terhadap PARA PENGGUGAT baik secara Lisan (via telepon) maupun secara Pesan Tertulis (via SMS / Whatsapp) namun tidak pernah sekalipun menghubungi atau memberi informasi atas diadakannya RUPSLB tersebut di atas.
- b. Tindakan TERGUGAT VI yang membuat akta:
 1. Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
 2. Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
 3. Nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan tindakan TERGUGAT VI yang menolak untuk memberikan salinan dan warkah atas akta-akta tersebut kepada PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung, karena dilarang oleh TERGUGAT II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

- c. Tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Masyarakat yang Sadar dengan Hukum Positif Negara Republik Indonesia, DENGAN ITIKAD JAHAT / TIDAK BAIK SENGAJA DIAM dan menerima begitu saja pengangkatan Jabatan atas dirinya sebagai hasil dari Keputusan RUPSLB yang melawan Hukum, seperti ternyata dari akta nomor 02



tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI;

- d. Tindakan TERGUGAT V sebagai Badan Hukum Indonesia yang seharusnya taat terhadap Hukum Positif Indonesia, DENGAN ITIKAD JAHAT / TIDAK BAIK SENGAJA menerima serta masuk sebagai Pemegang 1.000.000 lembar Saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000.000, - dalam PERSEROAN.

Lebih mengagetkan bahwa pada kenyataannya TERGUGAT V hanya memiliki modal sebesar Rp. 2.500.000.000, -, seperti ternyata dari Salinan Profil Perusahaan TERGUGAT V yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal 19 Juni 2020 sehingga sangat tidak masuk akal melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 100.000.000.000, - kedalam PERSEROAN;

Bahwa unsur “Perbuatan itu harus melawan hukum” dalam perkara a quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yang berisikan Perubahan Data Perseroan (perubahan Direksi dan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham) sebagaimana dalam akta nomor 02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAK SAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan – ketentuan sahnyanya penyelenggaraan RUPSLB yang telah disyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN, khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham PERSEROAN, yakni :

1. Baik PENGGUGAT I dalam kedudukannya sebagai Direktur dan/atau PENGGUGAT II dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama tidak pernah melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB dalam acara apapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris...

Kemudian lebih lanjut untuk tata cara RUPS harus juga memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang-Undang, sebagaimana kutipan dalam Pasal 82 UUPT:



- (1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
- (3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5). Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

namun fakta hukumnya tidak seluruh Pemegang Saham hadir yaitu tidak hadirnya PENGUGAT II pada saat akta perubahan baik atas akta nomor 02, 03 dan 08 a quo, sehingga keputusan akta perubahan a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum.

2. PENGUGAT II dalam kedudukan sebagai pemegang saham tidak pernah meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk mengadakan RUPSLB dalam acara apapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ... pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri

3. PARA PENGUGAT tidak pernah mendapat undangan atau panggilan untuk menghadiri RUPSLB, baik secara lisan ataupun tertulis, sesuai

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....”

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...”

4. Bahwa PARA PENGGUGAT, tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai Pemecatan / Pemberhentian dari Jabatannya sebagai Direktur dan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 119 UUPT, oleh karena itu telah dilanggar haknya yang berupa kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;

5. Akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020, dibuat 1 (satu) hari setelah akta nomor 02 (Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris), dimana dalam RUPSLB tidak seluruh pemegang saham hadir dalam RUPSLB, sehingga MUTLAK harus ada Panggilan / Undangan Rapat dalam waktu 14 Hari sebelum RUPSLB diadakan;

JELAS hal tersebut menyalahi ketentuan atas sahnya penyelenggaraan RUPSLB serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat II MENOLAK TEGAS seluruh dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali mengenai hal – hal yang Tergugat II akui secara tegas, dengan uraian – uraian yang akan diungkapkan pada bagian ini.

- Bahwa Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, sebab seluruh RUPS-LB PT SSC telah diselenggarakan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku, selain juga sama sekali tidak menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat.
- Bahwa Tergugat II adalah Pemilik Saham sebesar 70% (Tujuh Puluhan Persen) pada PT SSC, dan oleh karena itu Memiliki Wewenang Penuh untuk Mengambil Keputusan dalam RUPS-LB PT. SSC, Sementara Hadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPS-LB Sama Sekali Tidak akan Mempengaruhi Keputusan RUPS-LB PT. SSC;
- Bahwa Tergugat II telah menyerahkan prosedur penyelenggaraan RUPS-LB PT. SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak pernah memerintahkan Tergugat VI untuk tidak memberikan salinan Akta-akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. SSC/Tergugat I kepada Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari Pelaksanaan RUPS-LB PT. SSC/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya menyangkal terhadap dalil-dali gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT III MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari PARA PENGGUGAT dalam huruf c pada halaman 8 gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa :

"TERGUGAT III telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK SENGAJA diam dan menerima begitu saja pengangkatan Jabatan atas dirinya sebagai hasil dari keputusan **RUPSLB yang melawan Hukum**, seperti ternyata dari akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**";

karena PARA PENGGUGAT tidak memperinci perbuatan melawan hukum apa atau perbuatan lainnya yang mencerminkan adanya itikad jahat/tidak baik yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III sehubungan dengan telah diangkatnya TERGUGAT III sebagai anggota Direksi/Direktur di Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan TERGUGAT VI. Apakah dengan TERGUGAT III diam ketika diangkat menjadi anggota Direksi/Direktur berarti TERGUGAT III telah beritikad jahat/tidak baik? Dalil PARA PENGGUGAT ini jelas sangat absurd karena kalau begitu setiap orang yang diangkat menjadi anggota Direksi perusahaan kalau tidak bertanya terlebih dahulu kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi maka orang tersebut dianggap telah beritikad jahat/tidak baik. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai keharusan untuk bertanya kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi suatu perseroan.

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam Jawabannya menyangkal terhadap dalil-dali gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT IV MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil dari **PARA**

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT dalam huruf c pada halaman 8 gugatan **PARA PENGUGAT** yang menyatakan bahwa :

“**TERGUGAT IV** telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK SENGAJA diam dan menerima begitu saja pengangkatan Jabatan atas dirinya sebagai hasil dari keputusan RUPSLB yang melawan Hukum, seperti ternyata dari akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**”;

karena **PARA PENGUGAT** tidak memperinci perbuatan melawan hukum apa atau perbuatan lainnya yang mencerminkan adanya itikad jahat/tidak baik yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT IV** sehubungan dengan telah diangkatnya **TERGUGAT IV** sebagai anggota Direksi/Direktur Utama di Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam akta nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020 dan nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan **TERGUGAT VI**. Apakah dengan **TERGUGAT IV** diam ketika diangkat menjadi anggota Direksi/Direktur Utama berarti **TERGUGAT IV** telah beritikad jahat/tidak baik? Dalil **PARA PENGUGAT** ini jelas sangat absurd karena kalau begitu setiap orang yang diangkat menjadi anggota Direksi perusahaan kalau tidak bertanya terlebih dahulu kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi maka orang tersebut dianggap telah beritikad jahat/tidak baik. Tidak ada hukum yang mengatur mengenai keharusan untuk bertanya kenapa yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi suatu perseroan.

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam Jawabannya menyangkal terhadap dalil-dali gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT V** MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari **PARA PENGUGAT** dalam huruf d pada halaman 8 gugatan **PARA PENGUGAT** yang menyatakan bahwa :

“**TERGUGAT V** telah DENGAN ITIKAD JAHAT/TIDAK BAIK SENGAJA menerima serta masuk sebagai pemegang **1.000.000** lembar Saham dengan nilai nominal Rp. **100.000.000.000,-** dalam PERSEROAN”.....

karena **PARA PENGUGAT** tidak memperinci perbuatan melawan hukum apa atau perbuatan lainnya yang mencerminkan adanya itikad jahat/tidak baik yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT V** sehubungan dengan telah masuknya **TERGUGAT V** sebagai pemegang saham di **TERGUGAT I. PARA PENGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan indikator apa yang menunjukkan bahwa masuknya **TERGUGAT V** sebagai pemegang saham di **TERGUGAT I** dengan itikad jahat/tidak baik.

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam Jawabannya menyangkal terhadap dalil-dali gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT VI** dengan tegas menolak dalil dari **PARA PENGGUGAT** dalam angka 7 pada halaman 5 dan angka 8 pada halaman 6 gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa permintaan Para Penggugat atas akta-akta nomor:

- 02, tanggal 13 Mei 2020,
- 03, tanggal 14 Mei 2020 dan
- 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang semuanya dibuat di hadapan **TERGUGAT VI** tidak dihiraukan oleh **TERGUGAT VI**. Yang terjadi adalah akta-akta tersebut diatas tidak diberikan oleh **TERGUGAT VI** kepada **PARA PENGGUGAT** karena berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan "UUJN") yang berbunyi:

Pasal 54

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, **kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta**, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

dengan tegas dikatakan bahwa salinan akta-akta tersebut hanya dapat diberikan **kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta**, dimana orang yang berkepentingan langsung disini adalah **TERGUGAT II** sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** guna menghadap **TERGUGAT VI** untuk mengaktekan akta-akta dimaksud pada **TERGUGAT VI**.

Bahwa sehubungan dengan yang berhak untuk menghadap **TERGUGAT VI** adalah **TERGUGAT II** sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG** untuk mengaktekan akta-akta tersebut pada angka 3 diatas, maka sangat beralasan secara hukum kalau **TERGUGAT VI** hanya memberikan akta-akta

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud kepada **TERGUGAT II** dan sangat beralasan pula secara hukum kalau **TERGUGAT VI** tidak memberikan salinan akta-akta pada angka **3** tersebut diatas kepada pihak lain (antara lain **PARA PENGGUGAT**) yang **TERGUGAT VI** tidak kenal.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai ;

1. Apakah tindakan Tergugat I/Perseroan, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah, baik berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga sebaliknya Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat berupa T.II-1 sampai dengan T.II-20c dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat berupa T.IV-1 sampai dengan T.IV-4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Lorita Sibarani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan permasalahan sebagaimana tersebut diatas yaitu Apakah tindakan Tergugat I/Perseroan, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa (RUPSLB) tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah, baik berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Buku III, yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Bahwa perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
Kaidah kesusilaan sering diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh masyarakat sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.
Manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara atau prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81 ayat :

- (1) *Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.*
- (2) *Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.*

Pasal 82 ayat :

- (1) *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- (2) *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.*
- (3) *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*
- (4) *Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.*
- (5) *Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 yang selanjutnya akan dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 bukti ini sama dengan bukti T.II-7a berupa Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 17 tanggal 04 Agustus 2018 dibuat dihadapan Notaris Surjadi, SH.,MKn.,MM.,MH., membuktikan bahwa telah terjadi penjualan atau pengalihan sebagian saham milik Tergugat II kepada Penggugat II sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dan telah terjadi

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan susunan Direksi dan Komisaris yaitu masing-masing Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris Utama serta Tergugat II sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 bukti ini sama dengan bukti T.II-8a berupa Foto copy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 19 tanggal 22 Nopember 2018 dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., membuktikan bahwa Keputusan Para Pemegang Saham menyetujui penjualan dan / atau pemindahan hak atas seluruh saham yang dimiliki oleh Denny Kurniawan, SIA sebanyak 3 (tiga) saham kepada Tergugat II sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi Tergugat II sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) saham atau sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Penggugat II sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 bukti ini sama dengan bukti T.II-9a berupa Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 23 tanggal 24 Nopember 2018 dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehingga saham yang dimiliki oleh Tergugat II sebanyak 183.050 (seratus delapan puluh tiga ribu lima puluh) saham atau sebesar Rp18.305.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan Penggugat II sebanyak 78.450 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 bukti ini sama dengan bukti T.II-15 berupa Foto copy Perjanjian pengalihan saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang antara Tergugat II David Israel Supardi dengan Penggugat II Davi Lityo, membuktikan bahwa telah terjadi Pengalihan saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebesar 30% atau sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham adalah sebesar USD 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari Tergugat II kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, P-8, P-9, P-10. P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa Foto copy setoran bank dan setoran modal dari Penggugat ke Tergugat II dan Tergugat I membuktikan bahwa Penggugat ada beberapa kali melakukan penyetoran sejumlah uang kepada Tergugat II dan setor modal kepada Tergugat I / PT. Sumber Sentosa Cemerlang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Foto copy Kesepakatan Bersama antara Penggugat II dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., tanggal 24 Nopember 2018 membuktikan bahwa Tergugat II adalah pemegang saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang sebanyak 183.050 (seratus delapan puluh tiga ribu lima puluh) saham atau 70% dari keseluruhan saham dan Penggugat II memiliki sebanyak 78.450 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh) saham atau 30% dari keseluruhan saham;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 berupa Foto copy Permohonan salinan dan warkah Akta Nomor 02 tertanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03 tertanggal 14 Mei 2020, Akta Nomor 08 tertanggal 19 Juni 2020 dari Kuasa Para Penggugat yang dibuat dihadapan Tergugat VI (Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH., MKn., MSc) membuktikan bahwa Para Penggugat setelah mendapatkan informasi dari pihak ketiga dan telah mendapatkan Profil Perusahaan atas nama Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Profil Perusahaan PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 19 Juni 2020, berdasarkan Profil Perusahaan Perseroan tersebut ternyata telah terjadi Pembuatan Akta berkaitan dengan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris), Perubahan Anggaran Dasar (Peningkatan Modal Dasar dan Peningkatan Modal ditempatkan / Disetor) dan Perubahan Data Perseroan (Peralihan Saham), yakni Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08, tanggal 19 Juni 2020, yang kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat VI dalam jabatan/kapasitasnya sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 bukti ini sama dengan bukti T.II-14 berupa Foto copy Profil Perusahaan PT. Sumber Sentosa Cemerlang yang diperoleh secara resmi melalui website Turut Tergugat (Ditjen AHU), membuktikan bahwa telah terjadi Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, Peningkatan Modal Dasar dan Modal ditempatkan dan disetor dimana semula sesuai Akta Nomor 19 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., bahwa Jabatan Penggugat I Howard Lityo adalah sebagai Direktur, Penggugat II Davy Lityo sebagai Komisaris Utama dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II David Israel Supardi sebagai Komisaris dengan

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saham yang dimiliki sebanyak 1.050 saham senilai Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kemudian terjadi perubahan pemegang saham sebagaimana Akta Nomor 23 tanggal 24 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih, Adi Sugijanto, SH., bahwa Tergugat II memiliki 183.050 saham senilai Rp18.305.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan Penggugat II memiliki 78.450 saham senilai Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian terjadi perubahan lagi sebagaimana Akta Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH., MKn./Tergugat VI, membuktikan bahwa telah terjadi Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dirubah menjadi Tergugat IV Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Tergugat III Saman Tedja sebagai Direktur dan Tergugat II David Israel Supardi sebagai Komisaris dan masuknya Tergugat V PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebagai pemegang saham dengan memiliki sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham senilai Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-20c;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-6a berupa Foto copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang No. 19 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH., membuktikan bahwa Tergugat II David Israel Supardi adalah Jabatannya sebagai Direktur dan Denny Kurniawan, SIA sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-6b berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0227505 tanggal 31 Juli 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-7a bukti ini sama dengan bukti P-3 berupa Foto copy Berita Acara Rapat PT. Sumber Sentosa Cemerlang No.17

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2018 mempunyai nilai pembuktian sama dengan bukti P-3 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-7b berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0233968 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-8a bukti ini sama dengan bukti P-4 berupa Foto copy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang No.19 tanggal 22 November 2018 mempunyai nilai pembuktian sama dengan bukti P-4 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-8b berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0267129 tanggal 23 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Peralihan Saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-9a bukti ini sama dengan bukti P-5 berupa Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang No.23 tanggal 24 November 2018 mempunyai nilai pembuktian sama dengan bukti P-5 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-9b berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028246.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Sentosa Cemerlang tanggal 03 Desember 2018, membuktikan bahwa Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham adalah Denny Kurniawan, SIA sebagai Direktur Utama, Penggugat I Howard Lityo sebagai Direktur, Penggugat II Davy Lityo sebagai Komisaris Utama dengan memiliki 78.450 saham senilai Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II David Israel Supardi sebagai Komisaris dengan memiliki 183.050 saham senilai Rp18.305.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-9c berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0270449 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-10a berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,MSc., membuktikan telah ada perubahan Susunan Pengurus Direksi dan Komisaris yaitu Tergugat II sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris dan memberhentikan Denny Kurniawan dari Jabatannya sebagai Direktur Utama dan Howard Lityo dari Jabatannya sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-10b berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0218792 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-11a berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,MSc., membuktikan telah ada perubahan Susunan Pengurus Perseoran yaitu Tergugat IV Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Tergugat III Saman Tedja sebagai Direktur dan Tergugat II David Israel Supardi sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-11b berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0219060 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-12a berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,MSc., membuktikan telah ada perubahan Peningkatan Modal yang Ditempatkan/disetor sehingga Susunan Pemegang Saham Perseroan yang baru adalah Tergugat II David Israel Supardi sebanyak 183.050 saham senilai Rp18.305.000.000; (delapan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan Penggugat II Davi Lityo sebanyak 78.450 saham senilai Rp7.845.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) serta Tergugat V PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebanyak 1.000.000 saham senilai Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-12b berupa Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041802.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa telah ada persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang adanya perubahan Anggaran Dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dengan Modal Dasar sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), Modal Ditempatkan sebesar Rp26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-12c berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0254120 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-12d berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0254125 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Peralihan Saham, PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-13a berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Sentosa Cemerlang Nomor 03 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,MSc., membuktikan telah ada perubahan Direksi dan Komisaris yaitu Tergugat II David Israel Supardi sebagai Komisari dan Tergugat IV Toto Bagiyo sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-13b berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408741 tanggal 18 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-13c berupa Foto copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408740 tanggal 18 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa sesuai dengan data format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum mengenai perubahan Pasal 44, PT. Sumber Sentosa Cemerlang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-13d berupa Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0077040.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Sentosa Cemerlang, membuktikan bahwa telah ada persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang adanya perubahan Anggaran Dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang, dengan Modal Dasar sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan Modal Ditempatkan

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-14 bukti ini sama dengan bukti P-18 berupa Foto copy Profil Perusahaan PT. Sumber Sentosa Cemerlang, bukti ini mempunyai nilai pembuktian sama dengan bukti P-18 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-15 bukti ini sama dengan bukti P-6 berupa Foto copy Perjanjian pengalihan saham PT. Sumber Sentosa Cemerlang antara Tergugat II David Israel Supardi dengan Penggugat II Davi Lityo, bukti ini mempunyai nilai pembuktian sama dengan bukti P-6 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan mengatakan bahwa RUPSLB PT. SSC telah dilaksanakan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku (prosedural), maka beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat II untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat Tergugat II sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak cukup membuktikan dalil bantahannya yang mendalikan bahwa Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat karena telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sumber Sentosa Cemerlang secara tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

- Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Direksi telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS (tidak ada undangan dan tidak ada daftar hadir);
- Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa dalam keadaan tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) UUPM dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam panggilan RUPS itu dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- Bahwa Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- Bahwa dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun Tergugat II adalah pemegang saham mayoritas sebanyak 70% namun untuk mengadakan RUPSLB PT.SSC tersebut tetap harus ada pemanggilan kepada para pemegang saham sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan demikian bantahan Tergugat II adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti diatas dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat II dalam melakukan Perubahan Data Perseroan (Perubahan Direksi dan Komisaris) yaitu dengan menjadikan Tergugat IV Toto Bagiyo sebagai Direktur Utama, Tergugat III Saman Tedja sebagai Direktur dan Tergugat II David Israel Supardi sebagai Komisaris serta masuknya Tergugat V PT. Quantum Nikkeru Nusantara sebagai Pemegang Saham dengan Akta Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03 tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH.,MKn./Tergugat VI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan secara tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa melalui syarat dan prosedur

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain baik bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat II oleh karena tidak ada relevansinya maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II tidak dapat membuktikan dali-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya / jawabannya tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil -dalil bantahannya / jawabannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIV-1 sampai dengan TIV-4;

Menimbang, bahwa dari bukti TIV-1 berupa Surat Nomor : FEID-MNI-2019/VIII/001/SM tanggal 8 Agustus 2019, membuktikan bahwa PT. Fuji Electric Indonesia telah menunjuk Tergugat IV bertindak sebagai Authorized Project Agent;

Menimbang, bahwa dari bukti TIV-2 berupa Terjemahan atas Surat Nomor : FEID-MNI-2019/VIII/001/SM tanggal 8 Agustus 2019, membuktikan bahwa PT. Fuji Electric Indonesia telah menunjuk Tergugat IV bertindak sebagai Authorized Project Agent;

Menimbang, bahwa dari bukti TIV-3 berupa Surat Nomor : Lol/FEID-PTANI/II/20/001 tanggal 4 Februari 2020, membuktikan bahwa PT. Fuji Electric Indonesia akan mendanai proyek pembangunan pabrik pengeloaan nikel milik PT. Aneka Nusantara International;

Menimbang, bahwa dari bukti TIV-4 berupa Terjemahan atas Surat Nomor : Lol/FEID-PTANI/II/20/001 tanggal 4 Februari 2020, membuktikan bahwa PT. Fuji Electric Indonesia akan mendanai proyek pembangunan pabrik pengeloaan nikel milik PT. Aneka Nusantara International;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya / jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya / jawabannya telah

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Lorita Sibarani;

Menimbang, bahwa saksi Lorita Sibarani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Notaris Diana R Napitupulu, karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Notaris, tetapi sejak bulan Oktober 2021 sudah berhenti;
- Bahwa proses terbitnya Akta pada bulan Mei tahun 2020 David Israel datang ke Notaris Diana Napitupulu untuk membuat perubahan pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang (PT. SSC);
- Bahwa saat itu Notaris Diana Napitupulu memberitahukan bahwa untuk perubahan pengurus PT harus di buatkan RUPS;
- Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai Agenda RUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David sendiri;
- Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan Pengurus PT. Sumber Sentosa Cemerlang/PT.SSC;
- Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulen tersebut katanya akan diberikan oleh staf Pak David;
- Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapi tidak diberikan;
- Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap di keluarkan atas perintah Ibu Notaris Diana Napitupulu, dan hal tersebut di tuangkan dalam Akta No. 02 tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa setelah itu ada muncul Akta No. 03 tanggal 14 Mei 2020, yang menyangkut masalah perubahan Pengurus lagi, Akta tersebut atas perintah Ibu Notaris Diana Napitupulu;
- Bahwa akta No. 02 dan No. 03 hanya berselang 1 (satu) hari;
- Bahwa Akta No. 08 tanggal 19 Juni 2020 tentang terkait modal dasar, terhadap Akta No. 03 dan No. 08 tersebut tidak ada undangan rapat maupun notulennya;
- Bahwa penerbitan Akta-akta tersebut saksi buat atas perintah Ibu Notaris Diana Napitupulu;
- Bahwa tidak ada surat undangan RUPS sebagai dasar pembuatan Akta-akta tersebut;



- Bahwa didalam daftar hadir yang ikut RUPS tidak ada nama TOTO BAGIYO dan SAMAN TEDJA;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf di kantor Notaris antara lain, membuat draf Akta, membuat salinan, menjadi saksi dan lain-lain;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta saksi ikut hadir bersama Notaris;
- Bahwa terhadap Akta-akta RUPS tersebut sudah dimintakan AHU nya oleh Notaris Diana Napitupulu ke Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa untuk prosesnya sekitar 2 (dua) minggu, dimana setelah ditandatangani, dibuatkan salinan dan ke AHU;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lorita Sibarani Majelis Hakim berpendapat tidak cukup membuktikan dalil-dali bantahan dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI malah sebaliknya keterangan saksi Lorita Sibarani membuktikan bahwa proses penerbitan Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 tidak melalui tata cara atau prosedur yang benar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada undangan RUPS, tidak ada daftar hadir dan notulen;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang diam saja dan tidak melakukan perbuatan hukum apa saja yang berkaitan dengan terbitnya Akta Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 sehingga ada perubahan susunan Pengurus Direksi dan Komisari dan masuknya Tergugat V sebagai pemegang saham adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat VI Notaris Diana Ria Winanti Napitupulu, SH.MKn., yang tetap menerbitkan Akta Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 yang dia ketahui dilakukan atas dasar RUPS yang diselenggarakan secara tidak sah dan menolak untuk memberikan salinan atas warkah dan akta-akta tersebut kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan TERGUGAT I / PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah, baik berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan tindakan TERGUGAT VI yang menolak permintaan PARA PENGGUGAT untuk memberikan Salinan Akta dan Warkah atas Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 kepada Para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka tindakan Tergugat VI yang menolak permintaan Para Penggugat untuk memberikan Salinan Akta dan Warkah atas Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 kepada Para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung, adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tindakan TERGUGAT I / PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah, baik berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka semua keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 yang kesemuanya dibuat dihadapan TERGUGAT VI berdasarkan RUPSLB yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum maka Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum maka petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan :

- a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0218792, tanggal 13 Mei 2020.
- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0219060, tanggal 14 Mei 2020.
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:AHU-0041802.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020.
- d. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar:AHU-AH.01.03-0254120, tanggal 19 Juni 2020.
- e. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0254125, tanggal 19 Juni 2020.

kesemuanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2020 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum maka petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yang menyatakan sah dan memiliki Kekuatan Hukum Mengikat :

- Akta Nomor 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh SUJARDI, S.H., M.Kn, M.M., M.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0233968, tertanggal 20 Agustus 2018;
- Akta Nomor 19, tanggal 22 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, SH, Notaris di Jakarta dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0267129, tertanggal 23 Nopember 2018
- Akta Nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 8 gugatan Para Penggugat yang Menyatakan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Susunan Pemegang Saham PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG yang Sah dan Mengikat Secara Hukum adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rupiah)
DENNY KURNIAWAN, S.IA	Direktur Utama	----	----
PENGGUGAT I	Direktur	----	----
PENGGUGAT II	Komisaris	78.450	7.845.000.000

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



	Utama		
TERGUGAT III	Komisaris	183.050	18.305.000.000

Berdasarkan akta nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-0028246.AH.01.02.Tahun 2018, serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akta nomor 23 tertanggal 24 Nopember 2018 dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat maka petitum angka 8 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Para Penggugat yang memohon agar Menghukum TERGUGAT I / PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup untuk mengabulkan tuntutan kerugian immateriil tersebut maka petitum angka 9 ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan dan hal tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum maka petitum angka 10 gugatan Para Penggugat yang memohon Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara a quo, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 gugatan Para Penggugat yang Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan putusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan



Hukum AHU Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh karena Akta Nomor 02, tanggal 13 Mei 2020, Akta Nomor 03, tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Nomor 08 tanggal 19 Juni 2020 telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan hal tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum maka petitum angka 11 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 gugatan Para Penggugat oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk dapat dilaksanakannya putusan uitvoorbaar bij vooraad maka mengenai petitum angka 13 yang memohon Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum (uitvoobaar bij vooraad), verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 12 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT



karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah, baik berdasarkan Anggaran Dasar PERSEROAN maupun Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Menyatakan tindakan TERGUGAT VI yang menolak permintaan PARA PENGGUGAT untuk memberikan Salinan Akta dan Warkah atas akta:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
3. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

kepada PARA PENGGUGAT sebagai Pihak yang Mempunyai Kepentingan Langsung, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
3. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;
2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;
3. akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan:

- a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0218792, tanggal 13 Mei 2020.
- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan:AHU-AH.01.03-0219060, tanggal 14 Mei 2020.
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:AHU-0041802.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar: AHU-AH.01.03-0254120, tanggal 19 Juni 2020.
- e. Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0254125, tanggal 19 Juni 2020.

kesemuanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Sah dan memiliki Kekuatan Hukum Mengikat:
 - a. akta nomor 17, tanggal 04 Agustus 2018 dibuat oleh SUJARDI, S.H., M.Kn, M.M., M.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0233968, tertanggal 20 Agustus 2018;
 - b. akta Nomor 19, tanggal 22 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, SH, Notaris di Jakarta dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0267129, tertanggal 23 Nopember 2018
 - c. akta nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018.
8. Menyatakan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Susunan Pemegang Saham PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG yang Sah dan Mengikat Secara Hukum adalah sebagaimana berdasarkan akta nomor 23, tertanggal 24 Nopember 2018, yang dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H., Notaris

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr



berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan atas perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Keputusan nomor AHU-0028246.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0270449, keduanya tertanggal 03 Desember 2018;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara a quo;
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan putusan ini ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.327.500,- (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Budiarto, SH. sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, SH. dan Tumpunuli Marbun, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Resya, SH., MH. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat VI tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.075.000,00;
6. PNB Panggil T.....	:	Rp70.000,00;
7. Penggandaan berkas	:	Rp47.500,00;
Jumlah	:	Rp4.327.500,00;
(empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		